

**IMPLEMENTASI TUGAS SATGAS PPA (SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK) JOMBANG TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK ANAK DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Imroatul Muyassaroh

NIM: C71219067



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatul Muyassaroh

NIM : C71219067

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Tugas Satgas PPA (Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak) Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2023



Imroatul Muyassaroh

NIM. C71219067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Imroatul Muyassaroh

NIM : C71219067

Judul : Implementasi Tugas Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok
Pesantren Darul Ulum Jombang

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juni 2023

Pembimbing,



Zakivatul Ulya, M.HI

NIP: 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Imroatul Muyassaroh



NIM : C71219067

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 7 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Zakyul Ulva, M.H.I
NIP: 199007122015032008
Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP: 198710022015031005

Penguji II

Prof. Dr. I. Mun. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP: 195601101987031001
Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H., M.Kn
NUP: 202111015

Surabaya, 7 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sulawah Musata'ah, M.Ag.
NIP: 196303271949032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imroatul Muyassaroh
NIM : C71219067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : c71219067@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI TUGAS SATGAS PPA (SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK) JOMBANG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM JOMBANG

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2023

Penulis



(Imroatul Muyassaroh)

ABSTRAK

Pada tahun 2021-2022 terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Jombang, salah satu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh kasus persetubuhan yakni tahun 2021 terdapat 26 kasus, sedangkan tahun 2022 terdapat 24 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terdapat di beberapa wilayah Pondok Pesantren, adapun salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Penanganan terhadap masalah perempuan dan anak merupakan tugas dari Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak atau yang biasa disebut dengan Satgas PPA Jombang. Implementasi tugas dari Satgas PPA Jombang kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan adalah memberikan penanganan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Skripsi ini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan Polres Jombang bertujuan untuk memvalidasi data, wawancara kepada Kepala Unit PPA Polres Jombang dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang serta dokumentasi berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan publik dan perlindungan hak anak dalam hukum positif dan hukum Islam (sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu pemeliharaan keturunan).


Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sudah terimplementasikan, meskipun belum secara optimal karena terdapat beberapa kendala; dan kedua, terdapat faktor pendukung, yaitu: adanya komunikasi yang baik dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, kebijakan yang terstruktur dan lengkap, sarana dan prasana yang mendukung serta faktor penghambat, yaitu: kurangnya kesadaran pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan orangtua dalam menangani masalah perempuan dan anak.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran, yaitu: pertama, kepada pengurus dan anggota Satgas PPA Jombang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan; kedua, kepada pengurus di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dapat menyampaikan laporan kepada Satgas PPA Jombang tentang permasalahan perempuan dan anak; ketiga, kepada santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang diharapkan tidak takut untuk menyampaikan informasi terkait permasalahan terhadap perempuan dan anak kepada pengurus Pondok; dan keempat, kepada orangtua dapat menjadi bagian dari pelapor apabila terdapat masalah perempuan dan anak.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	21
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	22
E. Penelitian Terdahulu	22
F. Manfaat Penelitian	25
G. Definisi Operasional	25
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK	33
A. Teori Implementasi Kebijakan Publik	33
B. Teori Perlindungan Hak Anak	45

BAB III UPAYA TUGAS SATGAS PPA JOMBANG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM JOMBANG.....	58
A. Gambaran Umum Satgas PPA Jombang.....	58
B. Upaya Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	64
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS SATGAS PPA JOMBANG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM JOMBANG	77
A. Analisis Implementasi Tugas Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	77
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	93
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021-2022 di Unit PPA Polres Jombang	12
Tabel 2 Data Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang.....	13
Tabel 3 Jadwal Kegiatan Harian di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	68
Tabel 4 Jadwal Kegiatan Mingguan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	69
Tabel 5 Sarana dan Prasarana di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Satgas PPA Jombang.....	61
Gambar 2 Struktur Pusat Pelayanan Kesehatan Santri.....	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi tunas muda yang berperan sebagai penerus perjuangan dalam melanjutkan cita-cita masa depan bangsa dan negara. Anak menjadi salah satu sumberdaya yang memiliki potensi penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Eksistensi bangsa Indonesia ditentukan oleh generasi-generasi selanjutnya yakni pada seorang anak. Pada hakikatnya seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, sehingga anak dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan diri seorang anak. Anak dapat menggunakan waktu luang dengan melakukan hal-hal yang produktif, seperti belajar, bermain dan berekspresi sesuai dengan minat bakat. Hal ini dilakukan, agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan dengan optimal baik secara fisik, psikis, sosial dan lain sebagainya.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dengan berasaskan non diskriminasi, dalam hal ini negara telah menjamin adanya hak-hak anak yang termuat pada Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, penganiayaan dan kekerasan. Apabila seorang anak mengalami kekerasan atau diskriminasi, maka sang anak harus diberikan perlindungan yang maksimal dengan mendampingi, agar anak merasa nyaman. Dengan memberikan perlindungan yang baik, maka secara tidak langsung kesejahteraan anak dapat tercapai dan terpenuhinya hak-hak anak. Batasan tentang anak sangat penting untuk dilakukan, agar dalam pelaksanaan jaminan perlindungan hak anak dapat menjadi terarah. Kegiatan perlindungan ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing.

Makna anak ini sendiri memiliki pengertian yang berbeda, baik dari segi hukum internasional, hukum nasional maupun hukum Islam. Secara internasional, definisi anak terdapat pada Konvensi Hak Anak tahun 1989, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak merupakan orang yang termasuk di bawah umur 18 (delapan belas tahun) kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, dengan usia kedewasaan mencapai lebih awal.¹ Berbeda dengan hal tersebut, secara hukum nasional, definisi anak terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.² Selain itu, dalam hukum Islam makna anak tidak didefinisikan secara langsung. Untuk dapat mengetahui definisi anak, dapat dilihat dari dalam diri anak sudah dewasa atau belum. Adapun makna dewasa dalam hal ini, sebagaimana yang termuat ketentuan syariat Islam yaitu balig, berakal dan dapat membedakan perbuatan yang benar dan salah.

Hak seorang anak telah melekat sejak ia dalam kandungan sampai dilahirkan. Adapun salah satu hak sipil seorang anak yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, terhindar dari kekerasan dengan mendapatkan jaminan perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Terdapat perbedaan antara hak anak dengan hak orang dewasa, keduanya tidak dapat disamakan. Hal ini dikarenakan anak memiliki jiwa yang lemah sehingga lebih mudah rentan mengalami kekerasan yang mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak dapat berjalan maksimal. Hak anak termasuk dalam hak asasi manusia, sehingga hak anak turut serta harus dilindungi. Seorang anak memiliki hak Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden

¹ Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak.

² Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan bahwa, anak memiliki 4 hak dasar sebagai berikut:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak ini berlaku sejak anak masih didalam kandungan sampai dilahirkan. Dalam pelaksanaannya, seorang ibu dilarang untuk melakukan aborsi sehingga dapat membahayakan nyawa sang anak.
2. Hak atas perlindungan (*protection*), anak harus dilindungi di saat kondisi dan situasi yang darurat, memberikan perlindungan hukum dan lain sebagainya.
3. Hak untuk berpartisipasi (*participation*), anak harus dibiasakan untuk diajak berkomunikasi seperti musyawarah atau hal kecil lainnya, sehingga anak dapat terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya.
4. Hak untuk berkembang (*development*), anak harus diberi kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Secara garis besar, pembahasan tentang macam-macam hak anak terdapat dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Hak hidup, tumbuh berkembang dan mendapatkan jaminan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak beribadah menurut keyakinan masing-masing.

³ Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

4. Hak mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya. Apabila orangtua tidak dapat menjamin kelangsungan hidup anak, maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
6. Hak pendidikan dan pengajaran.
7. Hak menyatakan dan didengarkan pendapatnya.
8. Hak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya dan berkreasi sesuai dengan minat bakat.
9. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
10. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain. Apabila melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan hukuman.
11. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan tertentu maka mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
12. Hak terhindar dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata dan kerusuhan sosial.
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak memperoleh perlakuan secara manusiawi dengan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa dan identitas harus diharasiakan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
15. Hak mendapatkan bantuan pendampingan hukum bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Dalam perspektif Islam, anak memiliki beberapa hak sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dengan memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan sejak dalam masih kandungan.
2. Hak untuk dapat diterima secara baik oleh keluarga, tanpa adanya diskriminasi perempuan ataupun laki-laki.
3. Hak mendapatkan nama yang baik dan layak, hal ini dikarenakan nama adalah sebuah doa atau harapan.
4. Hak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) sampai berumur 2 tahun.
5. Hak beragama sesuai keyakinan masing-masing.
6. Hak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kedudukan yang sederajat di depan hukum.

Seorang anak tidak hanya memiliki hak saja, namun juga diberikan suatu kewajiban. Hal ini termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kewajiban seorang anak sebagai berikut:

1. Menghormati dan menghargai orang tua, keluarga, wali, guru dan masyarakat.
2. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
3. Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan ajaran agama masing-masing.

Dalam perspektif Islam, kewajiban seorang anak yaitu sebagai berikut:

1. Menghormati dan menghargai orangtua, keluarga, guru dan orang yang lebih tua.
2. Berakhlak mulia.
3. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Dari pemaparan di atas mengenai pengertian hak anak dan macam-macam hak anak, perlu kita ketahui juga bahwasannya diperlukan pelaksanaan terhadap hak anak seperti memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan terhadap hak anak dan lain

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 69.

sebagainya. Dalam kenyataannya, pemenuhan hak anak tidak berjalan dengan lancar seiring berkembangnya zaman muncul banyak permasalahan hukum yang terjadi pada anak salah satunya yaitu kekerasan terhadap anak. Definisi tentang kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan, penganiayaan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi termasuk penelantaran, eksploitasi dini dan perbuatan buruk lainnya yang dapat membahayakan dan merendahkan martabat diri seorang anak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan secara hukum.⁵

Secara umum, anak merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Hal ini disebabkan karena anak masih belum bisa menjaga diri terlebih apabila dihadapkan dengan orang dewasa yang mengakibatkan adanya kondisi dan situasi yang membahayakan diri seorang anak. Kasus kekerasan terhadap anak ini tidak hanya meliputi kekerasan anak secara seksual, namun juga pada kekerasan anak secara fisik, kekerasan anak secara psikis dan kekerasan anak secara sosial. Kekerasan terhadap anak ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap anak itu sendiri, seperti hak anak tidak terlindungi dan terpenuhi, anak mengalami perampasan sehingga anak tidak memiliki kebebasan dan tidak dapat tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya. Anak dapat mengalami kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang, menimbulkan rasa dendam akibat kekerasan yang pernah ia

⁵ Pasal 1, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dapatkan di masa kecil sehingga melakukan pembalasan di kemudian hari dengan kekerasan yang sama.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang dilakukan dengan perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa dapat berupa eksploitasi seksual, pemerkosaan, pencabulan dan lain sebagainya, sedangkan kontak seksual secara tidak langsung dapat berupa melalui kata, visual, sentuhan dan lain sebagainya.
2. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan dengan pemukulan, penganiayaan, penyiksaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang mengakibatkan luka-luka fisik pada anak hingga kematian.
3. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang dilakukan dengan melakukan penyampaian kata-kata yang tidak baik, kotor ataupun merujuk pada konteks pornografi. Untuk saat ini, kekerasan psikis ini juga dapat disebut dengan *bullying* atau membuli anak, sehingga dapat menimbulkan gejala *maladaptive* anak seperti perilaku pemalu, menarik diri jika didekati, pemalu dan lain sebagainya.
4. Kekerasan sosial yaitu kekerasan yang dilakukan dengan penelantaran anak atau eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtua maupun orang lain.⁶

Di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Diperlukan adanya perlindungan terhadap anak, adapun tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun

⁶ Yanti Tombeng, *Kekerasan Fisik Terhadap Anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak*, Lex Crime Vol III No. 2 2014, 33.

diskriminasi, yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa Indonesia yang berkualitas, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, tak terkecuali seorang anak. Di dalam perspektif hukum, anak berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan, baik perlindungan terhadap hak anak maupun perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan. Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan ataupun lainnya, sangat penting dilakukan agar hak-hak anak yang ada didalam dirinya dapat terlindungi dan berjalan sebagaimana semestinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perlindungan bermakna tempat berlindung, melindungi.⁷ Perlindungan merupakan suatu jaminan atas keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan pelindung dari segala bahaya yang dapat mengancam. Pengertian perlindungan terhadap anak adalah upaya kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk didalamnya pelaksanaan antara hak dan kewajiban agar dapat berjalan dengan baik. Pada Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal dan terhindar dari adanya kekerasan maupun diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak memiliki 4 (empat) prinsip yaitu prinsip hak untuk hidup demi kelangsungan dan perkembangan anak, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya, tidak terkesan berlebihan atau kekurangan, dengan tetap memperhatikan dampak baik dan buruk

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 932.

terhadap anak maupun lingkungan sekitar, sehingga dapat terlaksana secara baik, rasional, bertanggungjawab, efisien dan efektif. Diperlukan adanya peran orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan dengan baik. Memberikan jaminan perlindungan yang terbaik bagi anak merupakan salah satu investasi bagi kemajuan masa depan bangsa.

Secara hukum, perlindungan terhadap anak terdapat unsur eksternal dalam diri anak yaitu, pertama dalam ketentuan hukum terdapat asas persamaan di depan hukum dan kedua terdapat hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah yang termuat baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁸ Perlindungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1. Perlindungan anak bersifat yuridis yaitu memberikan perlindungan terhadap anak secara hukum, baik dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis yaitu memberikan perlindungan terhadap anak dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan lain sebagainya.⁹

Bentuk perwujudan pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan anak baik secara seksual, fisik, psikis maupun sosial, pemerintah telah membuat kebijakan baru dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang biasa disebut dengan Satgas PPA yang dipimpin langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Definisi tentang Satgas PPA telah dijelaskan pada Pasal 1 Permen PPA No. 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, bahwa Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk

⁸ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan Vol 11 No 2 2016, 253.

⁹ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4 No 1 2018, 146.

menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah.¹⁰ Adapun tugas dan fungsi dari Satgas PPA ini, terbagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Pencegahan masalah perlindungan perempuan dan anak.
2. Pelayanan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
3. Pelaporan data dan informasi mengenai kasus yang terjadi diwilayah kerjanya.

Seiring dengan berjalannya waktu, kasus kekerasan seksual telah terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di wilayah Jawa Timur khususnya di Jombang. Untuk itu atas instruksi dari Gubernur Jawa Timur memerintahkan kepada Kapolda Jawa Timur untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yang berlaku di Polres seluruh wilayah Jawa Timur, pada tanggal 20 Juli 2022 dibentuk Satgas PPA berdasarkan No. STR/881/VII/PAM.3.3./2022. Pembentukan Satgas PPA ini bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini dikarenakan pada saat ini pemerintah darurat kasus kekerasan seksual pada anak. Setelah instruksi tersebut dibentuk, maka selanjutnya peraturan ini turun ke berbagai wilayah Kota/Kab di Jawa timur.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang telah membentuk Satgas PPA melalui Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/266/415.10.1.3/2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang. Di dalam Keputusan Bupati Jombang tersebut, Satgas PPA Jombang berfungsi untuk melakukan penjangkauan terhadap terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan, melindungi

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri PPPA No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.

perempuan dan anak dari hal yang dapat membahayakan, melakukan pengungsian bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta memberikan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.

Satgas PPA Jombang ini dibentuk pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuka secara langsung oleh Bapak AKBP Mohammad Nurhidayat selaku Kapolres Jombang. Dalam pembentukan Satgas PPA Jombang ini, melibatkan beberapa instansi terkait yaitu Kejaksaan Negeri Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Direktur RSUD Jombang, DPPKB PPPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Pengadilan Agama Jombang. Sebelumnya, perlu diketahui bahwasannya kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022.¹¹

Kasus kekerasan terhadap anak ini tidak hanya meliputi kekerasan anak secara seksual, akan tetapi juga pada kekerasan anak secara fisik, psikis dan sosial. Dalam hal kasus kekerasan, anak dapat terlibat secara langsung baik sebagai korban maupun pelaku. Berdasarkan data di lapangan ditemukan pada tahun 2021 jumlah korban anak ada 41 kasus, tahun 2022 korban anak ada 44 kasus. Sedangkan untuk jumlah pelaku anak pada tahun 2021 ada 21 kasus, tahun 2022 ada 15 kasus. Berdasarkan laporan dari Unit PPA Polres Jombang menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022 untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Berikut tabel tentang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021 – 2022 di Unit PPA Polres Jombang.

¹¹ Admin, *Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jombang diluncurkan*, Jombang 2022, diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 14.11 WIB, <https://jombangkab.go.id/berita/satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-jombang-diluncurkan>.

Tabel 1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021-2022 di Unit PPA Polres Jombang

No	Perkara	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Persetubuhan	26	24
2.	Pencabulan	6	9
3.	KDRT	7	10
4.	Pengeroyokan	10	11
5.	Kekerasan Anak	6	5
6.	Lain-lain	12	16
Jumlah		67	75

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasannya kasus kekerasan yang tertinggi didominasi oleh kasus persetubuhan kemudian pengeroyokan dan kasus lain-lain yang berkaitan. Kasus persetubuhan ini masih menjadi sorotan utama setiap tahunnya. Dari pemaparan data kasus kekerasan seksual terhadap anak di atas, menjadi perhatian bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kasus kekerasan terhadap anak di Jombang yang mengalami peningkatan. Kasus kekerasan terhadap anak di Jombang ini menjadi salah satu keunikan yang dapat dijadikan penelitian khususnya dengan julukan Kabupaten Jombang sebagai Kota Santri.

Tentunya, tidak sedikit terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak hanya terjadi secara umum di Kabupaten Jombang, namun juga terjadi di wilayah Pondok Pesantren. Dari penelusuran dan observasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak di salah satu Pondok Pesantren di Jombang yakni Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang ini merupakan salah satu Pondok Pesantren terbesar di Kabupaten Jombang yang juga terkenal di Indonesia.

Selain itu, di Kabupaten Jombang tidak hanya terdapat Pondok Pesantren Darul Ulum saja, namun juga terdapat beberapa Pondok Pesantren lainnya. Berdasarkan data di Kementerian Agama Kabupaten Jombang, terdapat data terkait jumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang beserta dengan jumlah santri sebagai berikut:

Tabel 2 Data Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang

No	Nama Pesantren	Nama Pendiri	Alamat	Jumlah Santri	Kategori
1	Al-Mardliyah	Hj. Umi Salamah	Jl. KH. Abdul Wahab Chasbullah Gg. II Tambakberas	56	Kecil
2	Al Muhajirin I	KH. M. Sholeh Abdul Hamid	Jl. KH. Abdul Wahab Chasbulloh, Tambakberas	152	Kecil
3	Al Lathifiyyah I	Nyai Hj. Lathifah	Jl. KH. Abdul Wahab Chasbulloh Tambakberas	425	Sedang
4	Al-Hamidiyyah	KH. M. Irfan Sholeh	Jl. KH. Abdul Wahab Chasbulloh Gang 3 Tambakbera	345	Sedang
5	Al-Mubtadi-Ien Bahrul Ulum	Dr. KH. Muhammad Asrori Alfa, MA	Jl. Kh. Wahab Chasbullah Gang 3 Tambakberas	170	Kecil
6	Al-Madienah	KH. M. Najib Muhammad	Jl. Kh. Bishri Syansuri No. 17	163	Kecil
7	Mamba'ul Ma'arif	KH. Bisri Syansuri	Jl. KH. Bisri Syansuri 77 Denanyar	2.650	Besar

No	Nama Pesantren	Nama Pendiri	Alamat	Jumlah Santri	Kategori
8	PP. Al-Mimbar	KH. Nur Salim	Jl. KH. Mimbar 118 /120. Sambongdukuh	623	Besar
9	PP. Cemerlang An-Najach	KH. Fajrun Najach Al-Fatich	Jl. KH. Abdul Wahab Chasbullah Gang III	318	Sedang
10	Al-Lathifiyyah II	KH. Asy'ari Muchsin	Jl. KH. Abdul Wahab Hasbullah Tambakberas	179	Kecil
11	Nurul Qur'an	KH. Qomari Sholeh	Bendungrejo	358	Sedang
12	Hamalatul Qur'an	KH. Ainul Yaqin	Jl. Jogoroto No. 11 Dsn. Sumberbendo	560	Besar
13	Tahfidhul Qur'an Roudlotul As'adiyah	KH. As'ad Nawawi	Semanding RT 005 RW 006	49	Kecil
14	Tarbiyatul Qur'an Al Mujtahid	Urifnah	Sidowaras Sumbermulyo	45	Kecil
15	Al-Ghozaliyah	KH. Sholihin Hamzah	Sidowaras Sumbermulyo	19	Kecil
16	PP. Tahfidzul Qur'an Al-Itqon	Kyai. Zainal Arifin S.HI	Jl. Tunjung Biru Gang 1 Dusun Bendungrejo	23	Kecil
17	Tinggi Darul 'Ulum Jombang	Gus Heri	Dusun Pesantren RT 027 RW 004	6.729	Besar

No	Nama Pesantren	Nama Pendiri	Alamat	Jumlah Santri	Kategori
18	Al-Azhar	-	Dsn. Tembelang RT 005 RW 004	109	Kecil
19	Jannaturroichan	K.H. Yunus Roichan, SH.I M.HI	Jl. Kol. H. Ismail Gempoldampet, Ngrandulor	144	Kecil
20	Hidayatul Qur'an	Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc., MA	Rejoso Peterongan	389	Sedang
21	Tahfidhul Qur'an Al-Hafidz	Ustadz Hafidz	Trawasan Sumobito	43	Kecil
22	Al-Khodijah	-	Jl. Moh Nandar Brudu <i>Sumobito</i>	500	Sedang
23	Al-Munawwir	KH. Khoirul Anwar	Karobelah III RT 003 RW 005	111	Kecil
24	Sholawat Darut-Taubah	KH. Moch. Adam Sinn	Jl. Iprik No. 04-17 Betek 61482	136	Kecil
25	I'اناتuttholibin	KH. Arif Ilyas	Jl. Kapuas Penanggalan Dukuhdimoro	83	Kecil
26	Tahfidzul Qur'an Nur Muhammad	KH. Kamaluddin	Dsn. Wonoayu	328	Sedang
27	Babussalam	KH. Yazid Noer	Jl. H. Nur Syahid. No. 110 Kalibening	879	Besar

No	Nama Pesantren	Nama Pendiri	Alamat	Jumlah Santri	Kategori
28	Sunan Bonang	KH. Abdul Jalal	Jl. Joas Gang Masjid No. 22	168	Kecil
29	Nurul Ahmadi	KH. Mas'ud Ahmad	Jl. KH. Hasan Sanusi No. 09	236	Kecil
30	Darul Faizin As- Salafiyah	KH. Syamsun Hamam	Jl. KH Hasan Sanusi No. 1 Catakayam	322	Sedang
29	Tahfidzul Qur'an	H. Abd Muthalib	Catak gayam Mojowarno	56	Kecil
30	Al-Makkiyyah Darussalam		Dsn. Tegalsari RT 007 RW 003	53	Kecil
31	Al-Amin	KH. Amin	Ngampungan RT 001 RW 001	89	Kecil
32	Fattahul Muhibbin	Ahmad Basuki	Dsn. Babatan Ds. Sumberjo	10	Kecil
33	Madrasatul Qur'an	KH. M. Yusuf Masyhar	Jl. Irian Jaya 47 Po Box 18 Tebuireng	1.745	Besar
34	Tarbiyatunnasyi'in	KH. Alwi	Jl. KH. Manshur Paculgowang Rt/Rw 01/07	576	Sedang
35	PP. Tebuireng	KH. M. Hasyim Asy'ari	Jl. Irian Jaya No. 10 Tebuireng	488	Sedang
36	Al Urwatul Wutsqo	KH. M. Ya'qub Husein	Jln. KH. M. Yaqub Husein, Bulurejo	347	Sedang
37	Nurul Qur'an	KH. Mohammad Yahya Husnan	Bakalan Kebonagung	24	Kecil

No	Nama Pesantren	Nama Pendiri	Alamat	Jumlah Santri	Kategori
38	Al-Anwar	KH. Muhaimin Syuhadi	Jl. KH. Manshur – Paculgowang Ds. Jatirejo	237	Kecil
39	Al-Anwar	KH. Muhaimin Syuhadi	Jl. KH. Manshur – Paculgowang Ds. Jatirejo	237	Kecil
40	Al-Munawaroh	KH. Ahmad Zaini	Dsn. Ngeemplak	377	Sedang
41	Salafiyah Syafi'iyah Khoiriyah Hasyim	Ny, Hj, Khoiriyah Hasyim	Jalan Pondok Seblak No. 150 Kwaron	222	Kecil
42	At-Taufiq	KH. Abdul Mu'min	Jl KH Shobari No. 48B Bogem	200	Kecil
43	PP Mambaul Hikam	KH. Zubaidi Muslich	Jln. Masjid 12 Jatirejo	74	Kecil
44	PPQ Darun Najah DF 71	H Huda Muhammad	Jl. Gerilya Dsn. Nglerep RT 004 RW 002	72	Kecil
45	Al-Khodijiyah	KH. Muhaimin Syuhadi	Dsn. Paculgowang Ds. Jatirejo	68	Kecil
46	Fathul Ulum	Ah. Habibul Amin	Dsn. Sanan Ds. Puton	229	Kecil
47	PP. Tahfidhil Qur'an Al-Ma'arij	KH. Ahmad Munawar Hidayat, S.Ag.	Jl. Kenanga No. 17. Kwaron	65	Kecil
48	PP Kyai Mojo	-	Tembelang, Kec. Tembelang,	56	Kecil

No	Nama Pesantren	Nama Pendiri	Alamat	Jumlah Santri	Kategori
49	PP Roudhotu Tahfidzil Qur'an	KH. Masduqi Abdurrohman	Jl. Raya Perak No. 365 Barat Pasar Perak	146	Kecil
50	PP Putri Roudhotu Tahfidzil Qur'an	H.M Syarifuddin Msduqi	Jln. Raya Perak No.365 Barat Pasar Perak	112	Kecil
51	Al-Imroniyah	KH. Ali Imron	Jl. Pondok Pesantren Al Imroniyah Temon	43	Kecil
52	Al-Munawwariyah	KH. Syamsun Ni'am	Dsn. Pagerwojo	20	Kecil
53	At-Tahtzib	KH. Ihsan Mahin	Dsn. Grenggeng	1.150	Besar
54	Anwarul Huda	Sholihur Rosyid. S.Kom	Jln. Astrorejo	93	Kecil
55	Al-Washoya	KH. Muhammad Mubin	Dsn. Kertorejo	75	Kecil
56	Jauharurrofiiqo	Abdul Rozaq, SP	Raya Ngampel No. 55 Gajah Ngoro Jombang	124	Kecil
57	PP Wali Aminah	-	Dsn. Ngasem Desa Jombok Kecamatan Ngoro	46	Kecil
58	Darul Qur'an	-	Dsn. Watulintang, RT 002 RW 001 Ds. Badang	13	Kecil

No	Nama Pesantren	Nama Pendiri	Alamat	Jumlah Santri	Kategori
59	PP Al-Amanah	Djamaluddin Ahmad	Jl. Angrek Dsn. Ngedok RT 001 RW 012	68	Kecil
60	Al Manshuriyah Al Ihsan	-	Jl. Mayang No. 22 Kaliwaring Kejambon	48	Kecil
61	Al Qur'an Al Falah	Alm. KH. Syamiluddin Suyuthi	Jl.Raya Tugu Pahlawan No.74	87	Kecil
62	Majma'al Bahrain Shiddqiyyah	Kyai Mochammad Mughtar Muthi'	Jl.Raya Ploso Babat	1047	Besar
63	Majma'al Al-Bahrain Shiddqiyyah	Kyai Mochammad Mughtar Muthi'	Jl.Raya Ploso Babat	762	Sedang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwasannya di Kabupaten Jombang terdapat macam-macam Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dari beberapa Pondok Pesantren tersebut memiliki santri yang cukup banyak, hal ini bisa diketahui dari kategori jumlah santri mulai dari kategori kecil, sedang hingga besar. Kategori ini didasarkan pada jumlah santri yang menempuh pendidikan di dalam Pondok Pesantren. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yang memiliki santri kurang lebih 6.729. Berdasarkan jumlah kategori di atas, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang termasuk dalam kategori Pondok Pesantren besar yang memiliki banyak santri.¹²

¹² Admin, *Statistik Pondok Pesantren*, diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 18.00 WIB, <https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Statistik/Pp#>.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hak anak, tak terkecuali seorang anak yang berada di lingkungan Pondok Pesantren khususnya di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Ketika terjadi permasalahan anak seperti kekerasan anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, maka diperlukan adanya penelitian apakah terdapat perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kemudian untuk hak-hak anak sendiri apakah sudah terpenuhi. Secara umum hak-hak anak yang berada di lingkungan Pondok sama halnya dengan anak lainnya, seperti anak berhak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan dari diskriminasi, kekerasan seksual, penganiayaan, hak persamaan di depan hukum dan lain sebagainya. Adapun urgensi dari pemilihan objek penelitian di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang ini berdasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang merupakan salah satu institusi pendidikan agama Islam di Kabupaten Jombang yang menjadi rujukan bagi anak untuk menempuh pembelajaran, sehingga dengan adanya Satgas PPA Jombang turut berperan dalam proses pengawasan dan sosialisasi terhadap santri. Hal ini bertujuan untuk menekan dan meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan Pondok Pesantren.
2. Memberikan sosialisasi dan pembelajaran terhadap para santri tentang dampak kekerasan terhadap anak di lingkungan Pondok Pesantren.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi peneliti dalam membantu Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang terkait pelaksanaan perlindungan hak anak terhadap santri yang mengalami kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mendalami persoalan terkait kekerasan terhadap anak yang berkaitan dengan tugas dari Satgas PPA Jombang dalam mencegah dan menangani masalah perempuan dan anak khususnya memberikan perlindungan terhadap hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Melalui sebuah penelitian dibawah dengan judul “Implementasi Tugas Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan adanya identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang.
2. Kekerasan terhadap anak di Pondok Pesantren Ulum Jombang.
3. Problematika perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Ulum Jombang.
4. Implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
5. Faktor pendukung dan penghambat implementasi dari tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari pokok permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan konkret, maka diperlukan adanya batasan-batasan yang jelas sebagai berikut:

1. Implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas. Berikut tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk memperjelas, menegaskan dan melihat kekuarangan serta kelebihan yang ada pada penulis lain. Selain itu, juga berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam membandingkan hasil penelitian dan menghindari adanya plagirism. Pembahasan pada permasalahan ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini bertujuan sebagai tambahan perbandingan, sebagai berikut:

1. Skripsi pada tahun 2017 yang ditulis oleh Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang bernama Galuh Melati Ningtias Juanda dengan judul: “Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang”. Di dalam skripsi ini membahas tentang penanganan anak sebagai korban kekerasan yang bekerjasama dengan Dinas PPA Kota Serang. Terdapat persamaan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang perlindungan pada anak. Kemudian perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini membahas tentang implementasi dari program penanganan anak sebagai korban kekerasan di Kota Serang yang bekerjasama

dengan Dinas PPA, sedangkan skripsi penulis membahas tentang implementasi dari Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

2. Skripsi pada tahun 2020 yang ditulis oleh Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang bernama Indah Zulfa dengan judul: “Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. Di dalam skripsi ini membahas tentang upaya perlindungan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian oleh UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

Terdapat persamaan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang perlindungan hak anak. Kemudian perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini membahas tentang upaya UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dalam perlindungan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, sedangkan skripsi penulis membahas tentang implementasi dari Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

3. Jurnal dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang ditulis oleh Christiana Wahyu Setyaningsih dan Indah Prabawati dengan judul: “Kajian Implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 45/472/419.16.2016 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri)”. Terdapat persamaan dalam jurnal ini yaitu membahas tentang kekerasan pada anak. Kemudian perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal ini adalah titik fokus peran Satgas PPA berdasarkan Keputusan Walikota Kediri No.

45/472/419.16.2016 di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri dalam perlindungan perempuan dan anak, sedangkan skripsi penulis membahas tentang implementasi dari Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

4. Jurnal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang ditulis oleh Utari Murni Adhi dan Susi Sulandari, dengan judul: “Peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Wonogiri”. Dalam Jurnal ini membahas tentang peran Satgas PPA dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Desa Jatirejo Kabupaten Wonogiri dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Terdapat persamaan dalam jurnal ini yaitu membahas tentang peran Satgas PPA dalam perlindungan anak. Kemudian perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal ini titik focus dari penelitian jurnal ini terdapat di Desa Jatirejo Kabupaten Wonogiri terkait peran Satgas PPA dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual, sedangkan skripsi penulis membahas tentang implementasi dari Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
5. Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang ditulis oleh Yanti Tombeng dengan judul: “Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-hak Anak”. Dalam Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan fisik di Indonesia dan efek kekerasan terhadap anak serta upaya pemulihan pada korban tindak kekerasan. Terdapat persamaan dalam jurnal ini yaitu membahas tentang perlindungan anak. Kemudian perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal ini titik fokus penelitiannya terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di

Indonesia, sedangkan skripsi penulis membahas tentang implementasi dari Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwasannya pada penelitian ini tidak terdapat persamaan dan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, pada penelitian ini berjudul “Implementasi Tugas Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang”.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah untuk mengetahui kegunaan dari temuan yang telah dihasilkan. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak anak sekaligus sebagai penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk Satgas PPA Jombang dan Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dalam pelaksanaan aturan perlindungan anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi tugas adalah pelaksanaan atau penerapan tugas terhadap suatu hal yang wajib dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Analisis implementasi tugas pada penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan perlindungan hak anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

2. Satgas PPA Jombang adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak, yang dibentuk atas instruksi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Perlindungan hak anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam penelitian ini, hak-hak anak yang terdapat di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
4. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang adalah salah satu Pondok Pesantren terbesar yang berada di Kabupaten Jombang tepatnya berlokasi di Desa Rejoso Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Pondok Pesantren ini didirikan oleh KH. Tamim Irsyad sekaligus sebagai pelopor *tarīqat qādirīyyah wanaqsabandiyyāh*. Di dalam Pondok Pesantren ini terdapat 2 unit Pendidikan yaitu Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari 2 (dua) kata yaitu, metode dan penelitian. Metode adalah suatu cara atau prosedur, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, menguji, menganalisis kebenaran dari data yang telah ditemukan. Apabila kata metode penelitian ini digabungkan dengan hukum, maka dapat diartikan bahwasannya metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang telah direncanakan untuk meneliti kebenaran hukum yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 16.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat kualitatif dalam bentuk data deskriptif yang dikumpulkan berasal dari kata-kata tertulis, lisan narasumber dan perilaku dari sekitar lokasi yang telah diamati. Pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum empiris terdiri dari 2 (dua) jenis sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama. Adapun sumber utama dari penelitian empiris ini adalah data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.¹⁴ Dalam penelitian ini, narasumber yaitu Kepala Unit PPA Polres Jombang sebagai Kepala Satgas PPA Jombang, Pengurus Satgas PPA Jombang, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan para santri. Selain itu, mengacu pada peraturan perundang-undangan dari pelaksana Satgas PPA Jombang yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

b. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berfungsi sebagai data pelengkap dari sumber utama yaitu data primer. Data sekunder ini berasal dari studi pustaka, adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/266/415.10.1.3/2022 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang.
- 4) Buku Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif) karya Dr. Hj. Asni, M.HI.
- 5) Buku Hukum Perlindungan Anak karya Nursariani Simatupang dan Faisal.
- 6) Jurnal Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-hak Anak dari Lex Crimen Vol. III/No. 2/April/2014 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado karya Yanti Tombeng.
- 7) Skripsi Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang karya Galuh Melati Ningtias Juanda.
- 8) Website Kabupaten Jombang <https://jombangkab.go.id/berita/satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-jombang-dilaunching>
- 9) Dokumen terkait dengan pembentukan Satgas PPA Jombang, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁵ Berikut 3 (tiga) teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang dilakukan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, peneliti terlibat secara langsung dengan tujuan memperoleh informasi dan dikumpulkan dalam bentuk data. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamat penuh yang secara langsung melihat, mengamati dan mencatat, namun tidak terlibat dalam kejadian yang sedang diamati.¹⁶ Dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Polres Jombang yang bertujuan untuk mencari data dan memvalidasi kebenaran data tentang tugas Satgas PPA Jombang serta pengamatan juga dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dengan tujuan untuk mengetahui implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses bertanya dan menjawab antara peneliti dengan narasumber, yang bertujuan untuk menggali data informasi. Wawancara pada penelitian ini, dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yaitu Kepala Unit PPA Polres Jombang Bapak Aiptu Sumaji, S.H. dan Pengurus Satgas PPA Jombang Ibu Briptu Titik Linggarjati, S.H. serta Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu Gus Nani dan Bu Nyai Aan dan para santri.

¹⁵ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1 2014, 30.

¹⁶ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, *At-Taqaddum* 8 No 1 2021, 31.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelusuran historis.¹⁷ Dalam penelitian ini berupa pemaparan data dari berbagai dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, terdapat foto profil dan fasilitas di Pondok Pesantren Darul Ulum dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan analisis naratif dan pola pikir deduktif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman dalam Abdul Majid yang dilakukan secara interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁸ Pola pikir deduktif adalah menguraikan terlebih dahulu hal-hal umum kemudian mengorek pada hal-hal yang bersifat khusus.

Pada penelitian ini, diuraikan tentang teori yang bersifat umum yaitu pengertian anak, hak anak dan kekerasan. Kemudian dijelaskan upaya perlindungan hak anak dalam implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Untuk mendapatkan keabsahan data, maka

¹⁷ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong), 11.

¹⁸ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), 76.

dalam penelitian ini diperlukan adanya teknik triangulasi, yaitu pengecekan data atau pemeriksaan data secara ulang.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, tujuan dari sistematika pembahasan ini agar pembaca dapat memahami alur penulisan yang termuat dalam penelitian ini. Berikut sistematika pembahasannya, sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan. Adapun dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Teori Implementasi Kebijakan Publik dan Perlindungan Hak Anak. Dalam bab ini memuat teori implementasi kebijakan publik dan perlindungan hak anak dalam hukum positif dan hukum Islam (sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*).

Bab Ketiga: Upaya Tugas Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pada bab ini memuat tentang gambaran umum Satgas PPA Jombang dan upaya Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Bab Keempat: Analisis Implementasi Tugas Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pada bab ini memuat tentang analisis implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan faktor pendukung serta penghambat dalam

¹⁹ Helaluddin dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik)* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yang dilakukan oleh Satgas PPA Jombang.

Bab Kelima: Penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis peneliti dan diakhiri dengan saran.



BAB II

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELRINDUNGAN HAK ANAK

A. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sebuah penelitian, penggunaan teori memiliki peran yang sangat penting. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik, yang terdiri dari 2 (dua) teori yaitu implelementasi dan kebijakan publik, yang keduanya saling berkaitan. Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris dengan kata kerja *to implement*, yang memiliki beberapa makna yaitu pertama membawa ke suatu tempat (keberhasilan), kedua sebagai alat atau sarana menuju pelaksanaan dan ketiga melengkapi.¹ Kemudian, dari beberapa definisi di atas, secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dalam penyelesaiannya menggunakan suatu sarana sebagai metode untuk menuju suatu keberhasilan. Dalam masyarakat implementasi bermakna sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan.

Implementasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah adanya kebijakan yang telah dirumuskan.² Implementasi termasuk dalam salah satu tahapan pelaksanaan kebijakan publik. Untuk dapat melaksanakannya, maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang telah dibentuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian produk yang telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah selaku pihak legislatif dan eksekutif, yang kemudian berlaku di masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Adapun bentuk dari kebijakan publik ini termuat dalam Undang-Undang yang bermakna sebagai suatu penjelasan dari Undang-Undang atau biasa disebut dengan peraturan pelaksana. Dalam penerapannya, suatu kebijakan tidak dapat

¹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006), 23.

² Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 57.

dilaksanakan apabila tidak adanya suatu hukum yang mengatur. Salah satu tujuan dari hukum adalah hukum diciptakan tidak lain hanyalah untuk dilaksanakan. Secara eksplisit, di dalam hukum telah dirumuskan kaidah-kaidah yang bermakna sebagai suatu tindakan yang harus dilaksanakan atau bisa disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan sebagai pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan implementasi, maka terdapat kebijakan publik. Kata implementasi dan kebijakan publik apabila digabungkan, maka bermakna sebagai kegiatan atau aktivitas dari pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan menggunakan metode yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, dapat diimplementasikan dengan 2 (dua) langkah yaitu yang pertama dapat langsung diimplementasikan dengan bentuk program-program seperti Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain sebagainya. Kemudian, kedua dapat melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut, seperti kebijakan yang berbentuk Undang- Undang atau Peraturan Daerah yang memerlukan penjelasan atau disebut sebagai peraturan pelaksanaan.³

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur pelaksana atau *implementor* yaitu pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik.
2. Program yaitu susunan rencana untuk ke depan yang memuat tentang penjelasan alokasi sumberdaya secara rinci, biaya dan prosedur.

³ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNSRI Press, 2020), 2.

3. Kelompok sasaran yaitu kelompok atau individu dalam masyarakat yang akan menerima suatu kebijakan.⁴

Menurut Peter de Leon dan Linda de Leon dalam menganalisis implementasi kebijakan, terdapat beberapa model-model pendekatan yang dapat dilakukan, terbagi menjadi 3 (tiga) generasi sebagai berikut:

1. Generasi Pertama (Tahun 1970)

Pada generasi ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif dalam menganalisis suatu implementasi kebijakan. Awal mula terbentuknya generasi pertama ini muncul diakibatkan oleh kegundahan para ahli dalam kebijakan publik yang dinilai terdapat masalah yakni terjadi ketidaksesuaian antara kenyataan yang terjadi dengan kenyataan yang ditemukan dalam kehidupan. Pada hakekatnya, para ahli menyakini bahwasannya kebijakan publik diharapkan dapat menjadi instrumen paling efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Dalam studi kebijakan ini, untuk dapat mengetahui suatu implementasi dilakukan studi kasus dengan identifikasi secara teliti pada sebuah kebijakan di lokasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui penerapan suatu kebijakan apakah dapat berhasil atau tidak. Apabila terjadi suatu kegagalan dalam implementasinya, maka fenomena kegagalan tersebut dijelaskan dengan analisis deskriptif yang dimulai dari pemaparan kebijakan yang diteliti, identifikasi faktor kegagalan dan memberikan solusi permasalahan.

Namun, pada generasi pertama ini terdapat kelemahan yaitu dalam perumusan kajian implementasi di atas, dinilai masih belum bisa menghasilkan apa yang bisa disebut dengan makna teori umum implementasi, yang menjelaskan antara hubungan sebab akibat tentang kegagalan atau keberhasilan suatu implementasi yang telah diterapkan. Terlepas dari hal tersebut, generasi pertama ini dapat menjadi pondasi pada

⁴ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006), 26.

generasi selanjutnya untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut dalam pengembangan implementasi kebijakan.

2. Generasi Kedua (Tahun 1980)

Pada generasi ini disebut sebagai generasi pembentuk teori dan model. Dalam pengembangannya, generasi ini ketat dan kompleks dengan menggunakan metode positivistik disertai data-data kuantitatif. Adapun model implementasi pada generasi kedua terdapat 2 (dua) jenis pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan *Top-Down*

Pendekatan ini menggunakan logika berpikir dari atas kemudian turun ke bawah atau dalam arti suatu perintah dari atasan kepada bawahan, yang bertujuan melihat suatu keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. Lebih tepatnya pendekatan ini digunakan sebagai penilaian di lapangan terkait efektivitas implementasi dari suatu kebijakan, yang berfungsi untuk memastikan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Pendekatan *Top-Down* juga bisa disebut sebagai pendekatan *command and control* yang bermakna memberikan komando dan pengawasan oleh atasan kepada bawahan. Dalam hal ini, beberapa ahli yang menggunakan pendekatan ini adalah Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III (1980) dan Grindle (1980). Adapun dalam penggunaan pendekatan ini terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Memilih kebijakan yang dikaji.
- 2) Mengidentifikasi sasaran dan tujuan dari kebijakan yang telah dipilih.
- 3) Mengidentifikasi instrumen yang digunakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan.
- 4) Mengidentifikasi keluaran kebijakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

5) Mengidentifikasi manfaat dan dampak dari kebijakan tersebut.

b. Pendekatan *Bottom-Up*

Pendekatan *Bottom-Up* ini bermula dari ketidakpuasan para ahli seperti Elmore (1978, 1979), Lipsky (1971), Berman (1978) dan Hjern, Hanf serta Porter (1978) yang menganggap bahwa pada pendekatan sebelumnya yakni pendekatan *Top-Down* dinilai terlalu sederhana dan sentral yang hanya berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan. Para ahli ini juga mengkritik adanya pendekatan *Top-Down* salah satunya yaitu kegagalan dalam implementasi tidak hanya dilakukan oleh *policy maker* atau pembuat kebijakan, namun juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti birokrasi, kelompok sasaran dan lain sebagainya.

Pada pendekatan ini, menggunakan metode dengan menekankan pentingnya dalam memperhatikan dua aspek dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrasi kebijakan pada level bawah dan kelompok sasaran kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan pada pendekatan ini didasarkan pada aspek kelompok sasaran yang terlibat sejak awal proses dalam perumusan kebijakan sampai dengan implementasinya. Dalam penggunaannya, pendekatan ini terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemetaan pada aktor dan *stakeholder* terkait dalam implementasi kebijakan pada level bawah.
- 2) Mengidentifikasi pemahaman para aktor dalam implementasi kebijakan.
- 3) Memetakan keterkaitan para aktor pada level bawah dan level atas.

3. Generasi Ketiga (Tahun 1990)

Generasi yang dikenal sebagai generasi pembaharuan antara metode pada pendekatan *Bottom-Up* dengan metodologi baru yang bersifat *scientific*, dikembangkan oleh Malocom L.Gogging. Namun, pada generasi ketiga ini memiliki

2 (dua) kelemahan yaitu pertama dinilai kurang menguntungkan dalam usaha memahami proses kebijakan dan kedua pada kondisi ini dapat mendorong terjadinya kesempatan atau peluang yang tidak baik pada pembentuk kebijakan.⁵

Dari penjelasan di atas mengenai beberapa model pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik. Setiap jenis kebijakan menggunakan model implementasi kebijakan yang berbeda. Ada kebijakan yang lebih tepat menggunakan model implementasi *Top-Down*, ada yang kebijakan yang lebih tepat menggunakan model implementasi *Bottom-Up*, bahkan ada juga yang lebih tepat dengan menggabungkan dan memadukan kedua model tersebut.

Penerapan model-model pendekatan dalam implementasi kebijakan publik seperti di atas, juga digunakan pada beberapa teori oleh para ahli sebagai berikut:

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut Donald P. Warwick (Tahun 1979)

Dalam teori ini untuk dapat memahami persoalan yang terdapat selama proses implementasi kebijakan, dapat dilihat dari 2 (dua) indikator sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan, penyusunan rencana dan program pengembangan dalam implementasi kebijakan terdapat 4 (empat) aspek utama yaitu kemampuan staf perencanaan, kemampuan organisasi perencana, kemampuan teknik analisis dan mutu informasi.
- b. Tahap implementasi yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu pertama faktor pendukung terdiri dari komitmen pelaksana dan kemampuan organisasi. Kedua faktor penghambat terdiri dari banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, adanya kerumitan dalam pelaksanaan, adanya waktu dan perubahan dalam kepemimpinan.

⁵ Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2013), 16-26.

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut George C. Edward III (Tahun 1980)

Dalam bukunya *Implementing Public Policy*, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor sebagai berikut:

a. Komunikasi atau *Communication*

Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting, hal ini dikarenakan komunikasi menjadi tolak ukur bagi *implementor* atau pelaksana kebijakan. Bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang harus dilakukan, proses penyampaian informasi atau transmisi kepada kelompok sasaran, kejelasan informasi (*clarity*) dan konsentrasi informasi yang disampaikan.

b. Sumberdaya atau *Resources*

Selain diperlukan adanya komunikasi yang baik, implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh beberapa faktor sumberdaya yang mendukung seperti kompetensi kualitas dan kuantitas dari *implementor* dan staf, kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

c. Disposisi atau *Dispositions*

Disposisi merupakan sikap dari *implementor* yang meliputi watak dan karakteristik seperti memiliki kejujuran, komitmen dan tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan sehingga diharapkan kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi atau *Bureaucratic Structure*

Birokrasi adalah salah satu badan dalam pelaksana kebijakan, aspek ini menjadi sangat fundamental dalam menganalisis implementasi kebijakan. Dalam birokrasi terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) dan faktor eksternal berupa fragmentasi seperti adanya tekanan dari luar komite birokrasi, pejabat dan lain sebagainya.

Pada teori ini menggunakan pendekatan *Top-Down*, adapun kelebihan dari teori George C. Edward III adalah kemampuan dalam menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi model implementasi kebijakan yang sederhana. Kelemahannya adalah tidak adanya identifikasi dan penjelasan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana dan birokrasi pemerintahan.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut Brian. W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Tahun 1984)

Pada teori ini dikenal sebagai pendekatan *Top-Down*. Menurut Brian. W. Hogwood dan Lewis A. Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan adanya beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya komunikasi dan kordinasi yang sempurna.
- b. Dalam pelaksanaan program terdapat ketersediaan sumber-sumber dan waktu.
- c. Perpaduan sumber-sumber dipastikan telah tersedia.
- d. Kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada hubungan kausalitas yang baik.
- e. Hubungan kausalitas ini bersifat langsung dan hanya terdapat seikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan ketergantungan harus seminimal mungkin.
- g. Pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dengan perincian tugas-tugas harus tepat.
- h. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan pelaksana tidak menimbulkan gangguan yang serius.

Dari beberapa persyaratan di atas mengenai proses implementasi kebijakan yang harus dituntut untuk sempurna, mengakibatkan hal ini menjadi titik kelemahan pada teori ini.⁶

4. Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut Van Metter dan Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam proses implementasi kebijakan ditentukan oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Teori ini termasuk dalam pendekatan *Top-Down*. Kemudian pada teori menggunakan pendekatan dengan cara menggabungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Terdapat 3 (tiga) konsep penting dalam prosedur implementasi yaitu perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak. Berdasarkan hal tersebut, Van Metter dan Van Horn membuat 2 (dua) tipologi kebijakan yaitu adanya jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan adanya jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Adapun tahapan dalam proses implementasi kebijakan dalam teori ini sebagai berikut:

- a. Tujuan kebijakan.
- b. Sumber-sumber kebijakan.
- c. Ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan.
- d. Adanya komunikasi antara organisasi dalam setiap pelaksanaannya.
- e. Sikap dari pelaksana.
- f. Dipengaruhi oleh lingkungan baik bersifat politik, ekonomi maupun sosial.

⁶ Agus Subianto, *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi)* (Surabaya: Brilliant, 2020), 50-71.

5. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Dalam implementasi kebijakan terdapat 3 variabel yang harus dilakukan identifikasi yang berpengaruh pada tercapainya tujuan. Adapun variabel ketiga ini yaitu mudah atau tidaknya permasalahan yang dikendalikan, kemampuan dalam menstruktur proses implementasi kebijakan dan adanya pengaruh langsung dalam tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Adapun tahapan dalam proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Adanya *output* kebijakan atau keputusan-keputusan badan pelaksana.
- b. Adanya kesediaan kelompok sasaran dalam mematuhi kebijakan tersebut.
- c. Dampak nyata dari kebijakan yang dihasilkan.
- d. Presepsi akibat dari dampak.
- e. Evaluasi dan perbaikan dalam Undang-Undang.

Dari pembahasan teori implementasi di atas, diperlukan adanya kajian teori selanjutnya yaitu teori kebijakan publik. Kata kebijakan publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *public policy*. Istilah kebijakan publik dapat ditemukan pada institusi atau pemerintahan, organisasi, kelompok dan lain sebagainya. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dirancang, disusun dan dibentuk oleh pemerintah selaku administrator kebijakan.⁷ Kebijakan ini bersifat umum, tidak secara individu, yang mengatur kehidupan secara bersama-sama. Adapun hasil dari implementasi kebijakan publik ini menimbulkan dampak baik bagi pemerintahan maupun masyarakat. Teori kebijakan publik dengan implementasi saling berkaitan. Definisi dari kebijakan adalah suatu rangkaian produk yang telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah selaku pihak

⁷ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015), 3.

legislatif dan eksekutif, kemudian diimplementasikan oleh aparatur pemerintah bersama masyarakat.

Secara umum, kebijakan publik dibentuk oleh orang-orang yang memiliki otoritas kekuasaan (*public authorities*). Dalam perspektif masyarakat tradisional, kewenangan untuk membentuk kebijakan ini dilakukan oleh ketua suku atau adat. Berbeda halnya dengan perspektif masyarakat modern atau dunia politik, kewenangan dalam membentuk kebijakan ini dilakukan oleh para pejabat seperti eksekutif, legislator, hakim dan lain sebagainya. Menurut Gerston berpendapat bahwa, kebijakan publik dibentuk oleh orang yang telah diberi wewenang untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁸

Kemudian dalam pembentukan kebijakan terdapat beberapa proses sebagai berikut:

1. Adanya masalah, kemudian dilakukan identifikasi.
2. Pembentukan formulasi dalam kebijakan.
3. Legitimasi.
4. Implementasi.
5. Evaluasi.

Dari beberapa proses kebijakan di atas, bahwasannya dapat diketahui seluruh proses kebijakan publik harus dilaksanakan secara sistematis dan melengkapinya. Hal ini dikarenakan, tahapan-tahapan dalam proses kebijakan memiliki peran yang sangat penting, seperti halnya dengan aktor-aktor yang berperan sebagai pembentuk kebijakan. Sehingga diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan dapat menjadi suatu kebijakan publik yang bermanfaat, menjadi problem solving antara pemerintah dengan masyarakat dan dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik.

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 18.

Kebijakan publik memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. Kebijakan publik merupakan suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang dilakukan.
2. Di dalam kebijakan publik terdapat suatu tujuan.
3. Kebijakan publik memuat tentang tindakan dari pejabat pemerintahan selaku administrator kebijakan.
4. Kebijakan publik memiliki 2 (dua) sifat yaitu pertama bersifat positif (kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik) dan kedua bersifat negatif (kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).⁹

Di dalam kebijakan publik terdapat suatu susunan atau hirarki. Hirarki kebijakan publik atau biasa disebut dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam hukum positif yaitu Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Tap MPR RI.
3. Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

⁹ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 21.

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Teori Perlindungan Hak Anak

Dalam penelitian ini, dasar hukum tentang perlindungan terhadap hak anak termuat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat peraturan pembentukan Satgas PPA Jombang yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.

Eksistensi perlindungan terhadap anak dapat dilakukan sejak dini dari anak di dalam kandungan sampai dilahirkan. Dalam perspektif hukum, anak diberikan perlindungan dan jaminan. Secara umum definisi tentang perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana terdapat dalam hak asasi manusia kepada subyek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi anak adalah suatu upaya dalam memberikan perlindungan secara hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan kekerasan maupun lainnya yang dapat membahayakan anak dan melindungi serta pemenuhan hak-hak anak. Menurut Arief Gosita, definisi tentang perlindungan anak adalah upaya memberikan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anak dengan memperhatikan kondisi dan situasi sang anak.¹¹

Dalam pelaksanaannya, perlindungan anak sangat penting untuk dilakukan agar hak-hak anak dapat terlindungi dan terjamin. Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memiliki definisi yang sama tidak terdapat perubahan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk

¹¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993), 76.

menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan lebih luas dan lengkap yaitu dengan penambahan penjelasan pengertian kekerasan, yang pada Undang-Undang sebelumnya tidak terdapat. Berdasarkan Pasal 1 Angka (15a) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan pada anak yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran termasuk ancaman atau pemaksaan untuk melawan hukum.

Setiap anak memiliki hak dan kewajiban, hak anak termasuk dalam hak asasi manusia. Adapun hak dasar anak yaitu pendidikan, agama, kesehatan, sosial, sipil dan lain sebagainya. Memberikan perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara atau bisa juga disebut dengan 5 (lima) pilar penyelenggaraan terhadap perlindungan anak. Adapun hak-hak anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat perubahan dan penambahan. Perubahan ini berkaitan dengan hak-hak anak, terdapat 5 (lima) poin Pasal yang berubah dan terdapat penambahan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 6 ketentuan di dalamnya dirubah menjadi melalui pengajaran orang tua atau wali, setiap anak berhak untuk ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
2. Pasal 9 Ayat (1) ditambah satu ayat yaitu Ayat (1a) sehingga menjadi, dalam bidang pendidikan anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama teman, guru, tenaga kependidikan maupun pihak-pihak lain. Kemudian perubahan kalimat anak penyandang cacat dirubah menjadi penyandang disabilitas.
3. Pasal 12 dirubah menjadi, bagi anak yang menyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

4. Pasal 14 ditambah dengan satu Ayat yaitu Ayat (2) sehingga menjadi, apabila terjadi pemisahan kedua orang tua, maka anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan dengan bertemu secara langsung dan mendapatkan nafkah.
5. Pasal 15 ditambah satu huruf yaitu huruf (f) pada Ayat (1) sehingga menjadi, perlindungan terhadap kejahatan seksual.¹²

Dalam implementasi perlindungan hak anak agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai, maka diperlukan adanya upaya pemerintah dan masyarakat yaitu melalui pemberian kewajiban dan tanggungjawab yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini berdasarkan pada Pasal 20 sampai Pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Pemerintah dan negara berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan hak anak dengan menghormati setiap hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi baik agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, pemerintah dan negara dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap.
2. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting berupa kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaran perlindungan hak-hak anak. Dalam pelaksanaannya, dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu lingkup orangtua dan keluarga dengan melakukan upaya mengasuh, mendidik anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk berekspresi sesuai minat dan bakat serta mencegah dan melindungi anak dari adanya perkawinan dini terhadap anak.

Penyelenggaran perlindungan terhadap anak dapat dilakukan melalui 4 (empat) bidang sebagaimana termuat dalam Pasal 42 sampai Pasal 58 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

¹² Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Bidang agama yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak dalam memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, meliputi pengajaran, pembinaan dan pengamalan ajaran agama.
2. Bidang kesehatan yaitu anak berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan optimal, agar anak terhindar dari penyakit yang dapat membahayakan.
3. Bidang pendidikan yaitu pemerintah memiliki kebijakan dengan mewajibkan pendidikan dasar minimal 9 tahun bagi anak. Hal ini juga berlaku bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dengan memberikan biaya pendidikan secara cuma-cuma.
4. Bidang sosial yaitu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak melalui pemeliharaan dan pembinaan bagi anak terlantar, dengan menyediakan tempat penampungan.¹³

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk kebijakan baru dengan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kondisi bencana darurat. Hal ini termuat dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak definisi tentang perlindungan khusus adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bagi anak yang mengalami kondisi dan situasi darurat seperti anak korban pengungsi akibat bencana alam maupun kerusuhan, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi dan kekerasan serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obat terlarang. Ketentuan tentang perlindungan khusus juga terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan kepada anak dalam situasi

¹³ Pasal 42 sampai Pasal 58 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan kondisi tertentu untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman terhindar dari ancaman yang dapat berbahaya.

Menurut Pasal 59A Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai berikut:

1. Penanganan cepat yaitu melakukan pengobatan dan rehabilitasi.
2. Pendampingan psikososial yaitu dengan memberikan pengobatan hingga pulih.
3. Memberikan bantuan sosial kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
4. Memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum dalam setiap proses peradilan.¹⁴

Berdasarkan pada Pasal 60 sampai Pasal 71 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat macam-macam bentuk perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kondisi dan situasi darurat sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami kondisi dan situasi darurat seperti anak yang menjadi korban pengungsian akibat bencana alam maupun kerusuhan yaitu dengan memberikan perlindungan seperti pemenuhan pada aspek kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan, keamanan, pelayanan psikologis.
2. Perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami permasalahan hukum, baik anak sebagai korban maupun pelaku tindak kejahatan, dengan memberikan jaminan perlindungan dalam setiap proses peradilan dan merahasiakan identitas anak.
3. Perlindungan khusus terhadap anak yang berasal dari kelompok tertentu dengan memberikan fasilitas, sarana dan prasarana sebagai wadah untuk mengekspresikan minat bakat sesuai dengan tradisi dan budaya masing-masing.

¹⁴ Pasal 59A Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami eksploitasi dan kekerasan baik kekerasan seksual, fisik, psikis dan sosial dengan memberikan sosialisasi, melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi serta bagi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) dengan melakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁵

Pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perlindungan terhadap anak, maka membentuk sebuah lembaga khusus yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disebut dengan KPAI yang bersifat independen. Tujuan dari lembaga ini yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan. Lembaga ini berada dibawah naungan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun tugas dari lembaga KPAI yaitu memberikan perlindungan kepada anak dengan mekanisme kerja seperti menerima pengaduan masyarakat, mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan, evaluasi dan pengawasan.

Pada Pasal berikutnya yaitu Pasal 77 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan pidana bagi orang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi orang yang melakukan diskriminasi dengan mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun moril, atau melakukan penelantaran yang mengakibatkan penderitaan terhadap anak, maka dapat dipidana dengan ketentuan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dasar pembentukan Satgas PPA Jombang juga mengacu pada peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2017

¹⁵ Pasal 60 sampai Pasal 71 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak atau bisa disebut dengan Permen PPPA menjelaskan bahwa satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak atau biasa disebut Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah. Kedudukan Satgas PPA ini berada di tingkat Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Tugas dari Satgas PPA ini terdapat dalam Pasal 6 Permen PPA No 6 Tahun 2017 Tentang Satgas PPA yang menjelaskan bahwa Satgas PPA memiliki 5 (lima) tugas yaitu melakukan penjangkauan, identifikasi pada permasalahan perempuan dan anak, memberikan perlindungan, menempatkan dan mengungsikan serta merekomendasikan kepada organisasi layanan perempuan dan anak untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian Pada Pasal 9 Permen PPA No 6 Tahun 2017 Tentang Satgas PPA dijelaskan tentang keanggotan Satgas PPA yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua dan Anggota. Adapun tugas dari masing-masing keanggotan Satgas PPA sebagai berikut:

1. Tugas Ketua Satgas PPA yaitu mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi hasil kerja anggota Satgas PPA serta melaporkan pelaksanaan tugas Satgas PPA kepada organisasi layanan perempuan dan Anak di daerah.
2. Tugas Wakil Ketua Satgas PPA yaitu membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Satgas PPA dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Ketua.
3. Keanggotan Satgas PPA berasal dari berbagai *stakeholder* terkait seperti keluarga, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, psikolog, tenaga kesehatan, psikiater dan anggota satgas lain yang berkaitan.

Dalam penyelesaian permasalahan perempuan dan anak, Satgas PPA memiliki beberapa mekanisme kerja, hal ini terdapat dalam Pasal 14 sampai Pasal 22 Permen PPA No 6 Tahun 2017 Tentang Satgas PPA sebagai berikut:

1. Menerima laporan, bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah perempuan dan anak dapat melaporkan kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah atau bisa juga melaporkan kepada anggota Satgas PPA.
2. Melakukan analisis permasalahan perempuan dan anak dengan menjangkau. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan disertai dengan pembuktian bertujuan untuk memastikan kebenaran kasus agar dapat ditindaklanjuti.
3. Melakukan identifikasi yaitu melakukan wawancara (dalam hal korban) yang bertujuan memperoleh data dan informasi terkait proses terjadinya permasalahan perempuan dan anak. Kemudian kedua melakukan observasi bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik dan psikis serta dampak dari permasalahan yang dihadapi disertai dengan melakukan tindakan medis.
4. Melakukan pengungsian korban, bertujuan untuk menghindari dari hal-hal yang dapat mengancam perempuan dan anak.
5. Melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk dapat ditindaklanjuti.¹⁶

Permasalahan tentang perlindungan terhadap anak, memiliki pembahasan luas yang dapat diteliti dari berbagai sudut pandang, salah satunya yaitu menurut hukum Islam. Perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting,

¹⁶ Pasal 14 sampai Pasal 22 Peraturan Menteri PPPA No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak.

hal ini dikarenakan anak sebagai penurus agama dan bangsa yang diharapkan dapat melanjutkan misi dakwah Islam yang *rahmatan lil alamin*. Dalam Islam, penempatan terkait perlindungan terhadap anak dinilai sebagai suatu hal yang penting untuk ditegakkan. Salah satu aturan yang dijadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat adalah hukum Islam, dengan merujuk pada ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini, perlindungan terhadap anak memiliki keterkaitan dengan salah satu konsep dalam hukum Islam yaitu *al-maqāṣid al-sharī'ah*.

Maqāṣid al-Sharī'ah berasal dari kata *qaṣhada* yang artinya tujuan, sedangkan kata *al-sharī'ah* bermakna sebagai syariat hukum Islam. Sehingga secara harfiah, definisi *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan hukum Islam. Adapun urgensi dari *maqāṣid al-sharī'ah* ini untuk memberikan kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat dan menghindari dari adanya bahaya. Menurut al-Gazālī, definisi tentang *maqāṣid al-sharī'ah* adalah suatu upaya memberikan maslahat dengan memelihara tujuan syariat hukum Islam berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kemudian, beliau membagi konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi 5 (lima) prinsip yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

Salah satu prinsip dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu menolak dan menghindarkan bahaya terhadap setiap hal yang dapat merusak esensi dari tujuan hukum Islam.¹⁷ Dari kelima prinsip ini harus direalisasikan sejalan dengan 3 (tiga) tingkatan yang telah ada yaitu tingkatan *ḍarūrīyyāt* (kebutuhan primer), tingkatan *hājīyyāt* (kebutuhan sekunder) dan tingkatan *tahsīnīyyāt* (kebutuhan tersier). Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan dengan memberikan manfaat bagi setiap manusia dan menghindarkan dari adanya bahaya.¹⁸

¹⁷ Misno Abdurrahman, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), 38.

¹⁸ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer*, Jurnal Hukum Islam Vol 16 No. 2 2018, 200.

Perlindungan anak dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk dalam salah satu pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kata keturunan memiliki beberapa istilah dalam literature seperti, *al-nasl* (untuk keturunan dari garis atas), *nasab* (untuk keturunan ke garis bawah) dan *budh'* (kelamin perempuan).¹⁹ Dari tiga kata penyebutan ini, masing-masing memiliki tujuan makna yang tidak berbeda yaitu keturunan. Namun, dalam penelitian ini istilah yang lebih tepat untuk digunakan yaitu *al-nasl* (keturunan). Hal ini dikarenakan esensi dari perlindungan anak berkaitan dengan keturunan. Dalam tujuan syariat Islam poin utama dalam pemeliharaan anak yaitu sebagai generasi penerus umat Islam agar terhindar dari kepunahan dengan mengacu pada kemaslahatan bersama.

Keturunan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, keturunan merupakan suatu kehormatan bagi setiap orang. Keturunan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua selaku perantara amanah wajib dijaga dan dilindungi. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Ketentuan syariat Islam telah mewajibkan setiap orang untuk memperoleh keturunan yang dihasilkan berasal dari hubungan yang sah. Adapun definisi sah dalam hal ini yaitu melaksanakan akad nikah secara sah baik secara agama maupun negara. Oleh karena itu, dalam ketentuan syariat Islam menjelaskan bahwa melarang adanya perbuatan zina dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara keturunan. Sebagai salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan keturunan dan kehormatan seseorang yaitu dengan memberikan sanksi berat bagi para pelaku zina, qadzaf, onani dan kelainan seksual lainnya.

Ikatan perkawinan juga termasuk dalam ketentuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini terdapat dalam proses perkawinan. Akad nikah dalam suatu ikatan perkawinan bekedudukan sebagai kebutuhan primer (*ḍarūrīyāt*) yang bermakna bahwa akad nikah

¹⁹ Achmad Beadie Busyroel Basyar, *Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah*, MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol 3 No. 1 2020, 5.

sebagai salah satu rukun yang harus dilakukan dalam perkawinan. Kemudian sebelum dilakukan adanya akad nikah, diperlukan adanya pengakuan bahwasannya dilaksanakan suatu perkawinan, maka untuk itu diperlukan adanya pencatatan perkawinan yang termasuk dalam kebutuhan sekunder (*hājīyāt*). Setelah dilakukan pencatatan perkawinan, maka mendapatkan akta nikah.

Adapun salah satu tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah sebagai bukti autentik yang sah berupa buku akta nikah didalamnya menjelaskan bahwa telah terjadi adanya perkawinan yang dilaksanakan secara sah baik secara agama maupun negara. Apabila suatu perkawinan hanya dilakukan secara agama (nikah sirri) tanpa pencatatan secara resmi, maka nikah tersebut tetap sah. Akan tetapi perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari baik khususnya kepada istri dan anak. Selanjutnya terdapat kebutuhan tersier (*tahsīnīyyāt*) yang secara umum terjadi di masyarakat yaitu penyelenggaraan resepsi perkawinan yang bertujuan untuk mengumumkan atas perkawinan yang telah dilaksanakan sekaligus sebagai momen untuk berkumpulnya keluarga besar dan handai taulan.²⁰

Perlindungan anak dalam Islam sejatinya telah ada sejak anak masih didalam usia kehamilan hingga tumbuh menjadi dewasa. Memberikan perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu implementasi dari tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, ketentuan tentang perlindungan terhadap keturunan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dalam Islam yaitu dengan memberikan pengajaran dan pendidikan yang termasuk dalam hak-hak anak. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya

²⁰ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 27.

memberikan pengajaran dan pendidikan merupakan suatu tanggung jawab bagi orang tua termasuk pemerintah dan negara.

Kualitas seorang anak sangat berpengaruh untuk kehidupannya kelak, apabila anak tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup, maka anak lebih mudah mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebaliknya apabila anak memiliki pendidikan yang baik, maka anak secara tidak langsung dapat terhindar dari kekerasan maupun lainnya. Peran dan bimbingan dari orangtua menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik anak. Keberadaan ayah dan ibu sebagai sosok utama dan sentral bagi anak, hal ini dikarenakan anak dapat meniru sesuatu yang dilakukan dan diajarkan oleh kedua orangtuanya. Terdapat beberapa kewajiban orangtua terhadap anak yang berkaitan dengan tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* dalam melindungi hak-hak anak sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) dengan memberikan hak pendidikan dan pengajaran agama yang baik.
2. Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), orangtua memiliki peran untuk dapat menjaga, mengawasi dan mengontrol segala kegiatan sang anak, bertujuan agar anak tetap dalam batasan yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat.
3. Perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) bagi sang anak, orangtua dapat memberikan hak-hak anak agar anak dapat berekspresi sesuai dengan minat bakat.
4. Perlindungan terhadap anak dengan memberikan nafkah (*ḥifẓ al-māl*) yang halal kepada anak agar anak dapat tumbuh menjadi anak yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara.²¹

²¹ Nanda Himmatul Ulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah*, *Journal of Islamic Law and Family Studies* Vol 4 No. 1 2021, 15.

Selain perlindungan 4 (empat) tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam melindungi hak-hak anak sebagaimana di atas, terdapat tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* lainnya yaitu perlindungan terhadap anak dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Menjaga keturunan seperti halnya pemeliharaan nasab bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan dan psikologis anak. Orangtua menjadi sosok penanggung jawab utama dalam perlindungan hak anak. Apabila orangtua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban ini dapat diambil alih oleh pemerintah. Pengambilan alih tanggung jawab ini bermakna bahwa pemerintah mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan dalam melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu terselenggaranya pendidikan anak. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi anak, hal ini dikarenakan Allah mengangkat seorang hamba dengan adanya ilmu. Peningkatan derajat ini dapat terwujud dengan konsep pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan spiritual anak.

Di samping itu, menjaga harkat dan martabat anak merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Terlebih bagi anak perempuan, menjunjung tinggi martabat seorang anak perempuan merupakan salah satu upaya agar anak terhindar dari malapetaka. Amanah terbesar bagi orangtua adalah dapat menjaga dan mendidik anak-anak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan terhadap perlindungan hak anak seyogyanya dilakukan secara bersama dengan bersinergi antara orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi.

BAB III

UPAYA SATGAS PPA JOMBANG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM JOMBANG

A. Gambaran Umum Satgas PPA Jombang

Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk menangani permasalahan perempuan dan anak. Hal ini merupakan sebagai bentuk upaya perwujudan pemerintah dalam mencegah dan menangani permasalahan perempuan dan anak dengan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Tujuan dari Satgas PPA ini telah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “*negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...*” Adapun makna dari perlindungan ini adalah termasuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, terdapat regulasi yang lebih spesifik terkait jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu termuat dalam Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan, penderitaan atau penyiksaan.¹

Fenomena tentang kasus permasalahan perempuan dan anak semakin tahun kian meningkat, diperlukan adanya kebijakan baru untuk menanganinya. Meskipun secara umum telah terdapat organisasi daerah seperti organisasi layanan perempuan dan anak tingkat Kabupaten/Kota yang telah dibentuk oleh pemerintah, namun kebijakan tersebut masih belum dapat bekerja secara maksimal. Dalam penanganannya, terkadang perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi lebih lanjut, kemudian menimbulkan pemberian layanan yang tidak sesuai

¹ Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945.

dengan kebutuhan masalah yang dihadapi. Selain itu, organisasi daerah yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, dianggap tidak cepat dan tanggap dalam melayani laporan dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa kendala tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk kebijakan baru yaitu dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa. Diharapkan dengan adanya Satgas PPA ini dapat merespon dengan cepat terhadap laporan masyarakat dengan melakukan penjangkauan yang lebih luas lagi. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Kemudian, untuk tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka di beberapa wilayah di Indonesia juga membentuk peraturan serupa dengan mengeluarkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota di bawah naungan Keputusan Bupati.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang telah membentuk Satgas PPA Jombang melalui Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/266/415.10.1.3/2022 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang. Adapun latar belakang terbentuknya Satgas PPA Jombang ini, mengacu pada meningkatnya kasus permasalahan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Jombang. Diharapkan dengan adanya Satgas PPA Jombang ini dapat menjadi upaya preventif dan kuratif dalam menganani masalah perempuan dan anak. Berikut landasan hukum Satgas PPA Jombang, para pihak yang terlibat, struktur, prinsip-prinsip, tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Landasan Hukum Pembentukan Satgas PPA Jombang

Landasan hukum dalam pembentukan Satgas PPA Jombang ini berdasarkan pada beberapa sumber hukum sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.
- h. Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor STR/881/VII/PAM.3.3/2022 pada tanggal 20 Juli 2022 Tentang Pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Guna Mencegah dan Menangani Kasus Pencabulan.
- i. Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/266/415.10.1.3/2022 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang.

2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Satgas PPA Jombang

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Satgas PPA Jombang sebagai berikut:

- a. Bupati Kabupaten Jombang.
- b. Kepala Kepolisian Polres Jombang.
- c. Kepala Kejaksaan Negeri Jombang.
- d. Ketua Pengadilan Negeri Jombang.

- e. Ketua Pengadilan Agama Jombang.
 - f. Kepala Dinas P2KB dan P3A Kabupaten Jombang.
 - g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
 - h. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
 - i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
 - j. Kominfo Kabupaten Jombang.
 - k. Direktur WCC (*Women Crisis Center*) Jombang.²
3. Struktur Satgas PPA Jombang

Gambar 1 Struktur Satgas PPA Jombang



² Unit IV PPA Polres Jombang, *Materi Pembentukan Satgas PPA Jombang*, Paparan Pembentukan Satgas PPA Jombang, 10 Agustus 2022, 1.

4. Prinsip-prinsip dalam Satgas PPA Jombang

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait permasalahan perempuan dan anak, Satgas PPA Jombang memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi yaitu setiap anggota Satgas PPA Jombang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan diskriminasi dengan membedakan berdasarkan agama, suku, ras, budaya maupun status sosial.
- b. Menjaga privasi yaitu anggota Satgas PPA Jombang dalam memberikan penanganan dilakukan di tempat yang tertutup dan aman dengan menyediakan ruangan khusus. Sehingga data terkait korban maupun pelaku dapat terlindungi. Mengingat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan memiliki rasa malu apabila kasusnya diketahui oleh orang lain.
- c. Menciptakan hubungan yang setara dan saling menghormati, bermakna bahwa anggota Satgas PPA Jombang harus dapat menempatkan posisi dirinya dalam bentuk “teman aman” bagi korban. Sehingga bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.
- d. Memberikan suasana yang nyaman dan kondusif yaitu Satgas PPA Jombang dapat memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman, sehingga dalam menyampaikan permasalahannya tidak merasa takut dan gelisah.
- e. Tidak menghakimi yaitu sebagai bentuk perwujudan Satgas PPA Jombang dalam memberikan pelayanan yang terbaik dengan menciptakan rasa kepercayaan.
- f. Menghargai perbedaan individu.

- g. Menghormati keputusan yang telah dipilih oleh korban, dalam hal ini Satgas PPA Jombang diharapkan dapat menghormati dan tidak memaksakan kehendak.
- h. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dalam hal melakukan identifikasi.³

5. Tugas dan Tanggung Jawab Satgas PPA Jombang

Tujuan utama dari Satgas PPA Jombang adalah untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya Satgas PPA Jombang memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Sub Satgas Preemtif (Penyuluhan), yaitu memberikan penyuluhan tentang ajakan kepada masyarakat Kabupaten Jombang untuk bersama menentang terjadinya kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis, seksual maupun lainnya yang dilakukan baik melalui media cetak maupun media sosial. Hal ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar Desa secara rutin melaksanakan pengawasan terhadap institusi pendidikan termasuk di tempat pendidikan keagamaan.
- b. Sub Satgas Preventif (Pencegahan), yaitu melakukan pencegahan melalui sosialisasi di berbagai kalangan termasuk institusi pendidikan dengan audiensi antara Guru, Orang tua dan murid terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan apabila terjadi maka dapat diharapkan untuk segera melapor ke pihak Kepolisian.
- c. Sub Satgas Repressif (Penindakan Hukum), yaitu melaksanakan penegakan hukum secara profesional terhadap penanganan terkait kasus kekerasan terhadap anak.

³ Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Humas, *Petunjuk Teknis Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak di Daerah*, diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 18.00 WIB, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/af414-petunjuk-teknis-pembentukan-satgas-dan-lampiran-juknis-pembentukan-satgas-03-08-2017-.pdf>.

- d. Sub Satgas Trauma Healing, yaitu menyediakan pelayanan trauma healing untuk menghilangkan trauma pada korban kekerasan terhadap anak dan membuka layanan konsultasi psikologi terhadap orang tua korban.⁴

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Satgas PPA Jombang harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik.
- b. Memberikan pelayanan seoptimal mungkin dengan memperhatikan hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- c. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan.
- d. Dalam keadaan darurat, Satgas PPA Jombang dapat berkordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.
- e. Menggunakan bahasa sederhana dan dipahami.
- f. Bersikap terbuka, empati dan sensitif terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah.⁵

B. Upaya Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

Pelaksanaan tugas penanganan terhadap permasalahan perempuan dan anak, Satgas PPA Jombang melakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan terkait permasalahan perempuan dan anak. Hal ini juga dilakukan oleh Satgas PPA Jombang dengan melakukan kerjasama dengan beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang. Adapun salah satu Pondok Pesantren yang berkontribusi dalam hal ini yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

⁴ Unit IV Polres Jombang, *Materi Pembentukan Satgas PPA Jombang*, Paparan Pembentukan Satgas PPA Jombang, 10 Agustus 2022, 5.

⁵ Sumaji, (Kanit Unit PPA Polres Jombang), Wawancara, Jombang, Desember 8, 2022.

Satgas PPA Jombang melakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi dan arahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang terkait permasalahan perempuan dan anak, mengingat Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang merupakan salah satu lembaga pendidikan agama yang berbasis Pesantren yang memiliki ribuan santri. Sehingga diperlukan adanya pengawasan dengan memperhatikan aspek perlindungan hak, agar setiap anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak-haknya tanpa terkecuali. Terkait hal ini, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebelumnya sudah memiliki kebijakan tentang adanya perlindungan hak anak. Perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang bertujuan untuk mencegah, menangani dan melindungi anak-anak yang mengalami permasalahan.

Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang memberikan pelayanan bagi santri yang mengalami permasalahan. Hal ini bertujuan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, bagi mereka yang mengalami permasalahan. Upaya ini sebagai tindaklanjut dari adanya sosialisasi Satgas PPA Jombang dalam menangani permasalahan terhadap anak. Berikut beberapa upaya Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagai berikut:

1. Membentuk sub Satgas PPA yaitu lembaga P2KS.
2. Melakukan sosialisasi, dengan memberikan arahan dan penyuluhan terhadap seluruh para santri, wali murid, pengasuh dan pembina asrama serta para pendidik di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Kegiatan sosialisasi ini rutin dilakukan dengan terjun langsung di seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
3. Melakukan upaya preventif dengan tujuan untuk mencegah adanya kasus permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dengan melakukan edukasi pada para santri terkait dampak adanya kekerasan terhadap anak.


4. Melaporkan ke Satgas PPA Jombang melalui Polres Jombang.
5. Melakukan upaya represif terhadap korban yang bertujuan untuk pemulihan dengan memberikan pelayanan secara psikologis. Memberikan perlindungan terhadap korban dan hak-haknya, agar korban tetap dapat melanjutkan pendidikan dan untuk hak-hak sebagai anak tetap dapat terlindungi dan terpenuhi.

Satgas PPA Jombang berkontribusi bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Di dalam Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang terdapat lembaga yang menangani permasalahan santri yaitu Pusat Pelayanan Kesehatan Santri atau bisa disebut dengan P2KS. Lembaga P2KS merupakan lembaga resmi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di Ponpes Darul Ulum Peterongan Jombang, yang dibentuk pada tahun 2013. Lembaga ini bertujuan untuk menangani masalah terhadap santri, tidak hanya masalah kesehatan, namun juga terkait masalah lain seperti konseling jiwa dan jasmani.

Lembaga P2KS ini berpedoman pada prinsip memberikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengawasi dan melindungi hak-hak anak. Secara umum, seorang anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita para leluhur. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa anak dapat mengalami kekerasan atau permasalahan lainnya sehingga mengakibatkan hak-hak tidak dapat terlindungi. Adapun hak anak yang berada di dalam Pondok Pesantren tidak terdapat perbedaan dengan anak pada umumnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak ini mencakup seluruh hak-hak anak mulai dari hak sipil, sosial dan lain sebagainya.

Berikut struktur Pusat Pelayanan Kesehatan Santri (P2KS) sebagai berikut:

Gambar 2 Struktur Pusat Pelayanan Kesehatan Santri



Lembaga P2KS ini memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menerima laporan permasalahan terkait para santri.
2. Pendidikan kesehatan yaitu diadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait kesehatan jiwa dan jasmani.
3. Pencegahan penyakit yaitu dengan mengadakan kegiatan berupa pengadaan sarana kebersihan, tes kesehatan santri, konseling kejiwaan dan olahraga serta inspeksi warung bersih dan bergizi.
4. Pengobatan penyakit yaitu dengan memberikan layanan pengobatan yang bermitra dengan Rumah Sakit Unipdu Medika, Klinik dr. Ma'murotus Sa'diyah M.kes dan Klinik dr. Ansita.
5. Hubungan masyarakat dan publikasi aktivitas kesehatan yaitu melaksanakan kegiatan berupa kerjasama dengan pihak terkait kesehatan baik pemerintah maupun swasta

memberi informasi kegiatan melalui media masa, komunikasi secara aktif di media sosial menerima masukan dari berbagai pihak.¹

Pengembangan minat dan bakat para santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang didukung dengan adanya beberapa kegiatan seperti jadwal kegiatan harian, mingguan, pembelajaran yang nyaman dan terdapat berbagai sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar. Hal ini sebagai salah satu bentuk perwujudan berkontribusi dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-hak anak khususnya terkait hak pendidikan. Berikut jadwal kegiatan harian di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagai berikut:

Tabel 3 Jadwal Kegiatan Harian di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

No	Waktu	Kegiatan Santri	Tempat
1	03.45 – 05.00	Persiapan Sholat Subuh berjamaah	Asrama
2	05.00 – 06.00	Mengaji al-Qur'an	Asrama
3	06.00 – 06.45	Persiapan sekolah	Asrama
4	06.45 – 07.30	Apel dan Aplikasi Keagamaan	Sekolah/Madrasah
5	07.30 – 13.00	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Madrasah
6	13.00 – 14.00	Shalat Dhuhur, makan dan istirahat	Sekolah/Madrasah
7	14.00 – 16.00	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Madrasah
8	16.00 – 17.00	Pulang Sekolah, Shalat Ashar	Asrama
9	17.00 – 18.00	Sholat Maghrib berjamaah	Musholla/Masjid
10	18.00 – 19.30	Mengaji Kitab Kuning	Asrama
11	19.30 – 20.00	Sholat Isya' berjamaah	Musholla/Masjid
12	20.00 – 21.00	Madrasah Diniyyah	Asrama
13	21.00 – 23.00	Belajar mandiri dan makan	Asrama
14	23.00 – 03.45	Jam wajib istirahat	Asrama

¹ Admin, *Pusat Pelayanan Kesehatan Santri (P2KS)*, diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 17.30 WIB, <https://poskestren.ponpesdarululum.org/profile/>.

Selain itu, di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang juga terdapat jadwal kegiatan mingguan yang secara rutin dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat para santri sebagai berikut:

Tabel 4 Jadwal Kegiatan Mingguan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

No	Kegiatan	Keterangan
1	Ra'ān/kerja bakti bersih-bersih	Mingguan
2	Mawlid dibā'īyya/Manāqib	Mingguan
3	Qirā'ah	Mingguan
4	Muhāḍarah	Mingguan
5	al-Banjarī	Mingguan
6	Ekstra	Mingguan
7	Musyawahar IKAPDAR (Ikatan Alumni Pondok Darul Ulum)	Mingguan

Untuk dapat memberikan pembelajaran dan kegiatan yang nyaman, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang lengkap, sebagai berikut:

Tabel 5 Sarana dan Prasarana di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Pusat	2
2	Kantor Unit	13
3	Kantor Unit Bank	2 (Bank Jatim dan Bank BRI Syariah)
4	Gedung Sekolah Formal	14
5	Gedung Asrama	34
6	Gedung Keterampilan	2
7	Laboratorium MIPA	10

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
8	Laboratorium Bahasa dan Audio Visual	8
9	Laboratorium Audio dan Video Editing	1
10	Laboratorium Komputer Unit Pendidikan	18
11	Laboratorium Komputer Pusat	1
12	Lapangan Sepak Bola	2
13	Lapangan Bulu Tangkis	8
14	Lapangan Bola Basket	8
15	Lapangan Tenis Meja	13
16	Koperasi Pusat	1
17	Kantin Makan	4
18	Unit Kesehatan Pondok	2
19	Aula Pertemuan	9
20	Masjid	1
21	Mushollah	11
22	Kamar Mandi	13
23	Pompa Air Besar	2
24	Pompa Air Kecil	50
25	Sarana Wartel	24
26	Sarana Warnet dan Area Hotspot	6

Berdasarkan pemaparan di atas terkait berbagai upaya yang dilakukan oleh Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dari Satgas PPA Jombang. Upaya Satgas PPA Jombang ini merupakan salah bentuk implementasi dari tugas Satgas PPA Jombang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dalam penerapannya, tidak hanya berpedoman pada teori saja, namun juga berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak dapat terlepas dari adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam melaksanakan tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak. Dalam mewujudkannya, pemerintah dan masyarakat menjalin komunikasi secara bersama seperti melakukan diskusi di berbagai forum masyarakat, mengajak masyarakat sebagai mitra kerja. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa Pondok Pesantren Darul Ulum merupakan salah satu Pondok Pesantren yang ikut berkontribusi dengan Satgas PPA Jombang dalam menangani permasalahan anak.

Terkait dengan permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Jombang, setelah dilakukan observasi ditemukan bahwasannya telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan Pondok Pesantren, salah satunya yaitu di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.² Hal ini terjadi dalam kurun waktu 2021 – 2022, setidaknya telah terjadi 3 (tiga) kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian setelah adanya laporan ini, Satgas PPA jombang melakukan kordinasi dengan pihak Pondok Pesantren Draul Ulum Jombang dengan tujuan melakukan penjangkauan dan identifikasi. Berikut 3 (tiga) kasus kekerasan terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Oktober 2021 terdapat kasus penganiayaan yang menimpa siswa SMA yaitu antara korban Danu (nama samaran) dan pelaku Andi (nama samaran). Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan saat turnamen bola voli di sekolah. Pelaku tidak terima, dikarenakan kelompok turnamen voli pelaku kalah saat pertandingan. Sehingga mengakibatkan keributan dan pemukulan, akibatnya korban dipukul dan mengalami sesak di bagian dada. Kemudian korban mendapatkan pertolongan dari lembaga P2KS untuk ditangani lebih lanjut. Dari kasus ini, kemudian dilaporkan ke pihak sekolah, dan diselesaikan secara internal atau kekeluargaan antara

² Sumaji, (Kanit Unit PPA Polres Jombang), Wawancara, Jombang, Desember 8, 2022.

pelaku, korban, pihak sekolah dengan didampingi Guru BK dan turut serta pihak Kamtib (keamanan dan ketertiban).

2. Pada tanggal 23 Januari 2022 telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak yaitu pemukulan terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Menurut salah satu anggota Satgas PPA Jombang yaitu Briptu Titik Linggarjati, SH telah didapatkan beberapa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti adanya konfirmasi dan penjelasan bahwa telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Beliau juga memberikan beberapa dokumen-dokumen data yang diperlukan dalam penelitian ini.³ Dalam kasus ini korban dan pelaku merupakan anak yang berstatus sebagai pelajar SMP di sebuah unit pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Perselisihan ini terjadi antara Indra (nama samaran) melakukan pemukulan terhadap korban disebabkan oleh rasa amarah akibat korban tidak mau disuruh untuk mengambil makanan.

Kemudian korban yaitu Abdul (nama samaran) mengalami memar di bagian tubuh akibat pemukulan. Keduanya bertempat tinggal di asrama yang dipimpin oleh Gus Nani. Atas laporan tersebut, maka Kepala Satgas PPA Jombang beserta jajarannya melakukan peninjauan yang bertujuan untuk cek dan ricek atas laporan masyarakat. Setelah ditemukan adanya kasus Satgas PPA Jombang melakukan identifikasi terhadap korban dan melakukan wawancara. Setelah dilakukan wawancara, selanjutnya dilakukan analisis perkara. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis antara Satgas PPA Jombang dengan korban dan keluarga korban, pelaku serta Pembina asrama, maka untuk kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menggunakan mekanisme *restorative justice*.⁴

³ Titik Linggarjati, (Anggota Satgas PPA Jombang), Wawancara, Jombang, Desember 15, 2022.

⁴ Gus Nani, (Pembina Asrama Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang), Wawancara, Jombang, April 29, 2023.

3. Pada tanggal 12 Mei 2022 terjadi kasus kekerasan yang menimpa siswa SMA yaitu antara korban Akmal (nama samaran) dan pelaku Wahyu (nama samaran). Kasus ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan pacar antara pelaku dan korban saat berada di kelas. Sehingga pelaku merasa tersaingi dengan adanya perebutan pacar, sehingga mengakibatkan korban mengalami memar di bagian tangan akibat pemukulan. Kemudian, kasus ini berhasil diselesaikan secara kekeluargaan antara korban, pelaku dan pihak sekolah dengan didampingi oleh Guru Bimbingan Konseling (BK) dan lembaga Pusat Pelayanan Kesehatan Santri (P2KS). Dari kasus ini, pihak sekolah tidak menempuh jalur hukum, akan tetapi akibatnya pelaku diberikan surat peringatan yang bertujuan apabila pelaku melakukan hal yang serupa kembali, maka pihak sekolah tidak segan akan mengeluarkan korban dari sekolah.⁵

Dari pemaparan 3 (tiga) kasus tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum. Namun, terdapat 1 (satu) kasus yang melibatkan Satgas PPA melalui Unit PPA Polres Jombang, namun pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan secara damai. Kasus lainnya diselesaikan secara internal tanpa melalui jalur hukum.

Berdasarkan laporan kasus di atas, apabila dihubungkan dengan adanya Satgas PPA Jombang, maka korban maupun pihak Pondok Pesantren dapat melaporkan ke Satgas PPA Jombang melalui Unit PPA Polres Jombang. Kemudian nantinya pihak Satgas PPA Jombang akan melakukan tindaklanjut dengan penjangkauan dan proses identifikasi. Adapun mekanisme dalam pelaporan kekerasan terhadap anak di Satgas PPA Jombang dapat dilakukan sebagai berikut:

⁵ Bu Nyai Aina'ul Mardhiyah, (Wakil Ketua Pusat Pelayanan Kesehatan Santri (P2KS), Wawancara, Jombang, Mei 8, 2023.

1. Melakukan laporan, dapat dilakukan dengan membuat laporan pada polisi. Pelaporan ini dapat dilakukan secara langsung oleh korban baik yang datang sendiri maupun didampingi oleh LSM. Adapun dalam pelaporan ini terdapat 2 (dua) bentuk yaitu pertama pelaporan model A (laporan yang dicatat atau dibuat oleh petugas berdasarkan hasil temuan di lapangan berdasarkan laporan masyarakat) dan kedua pelaporan model B (laporan yang dicatat atau dibuat oleh petugas berdasarkan laporan masyarakat yang datang sendiri pada polisi).
2. Melakukan peninjauan, peninjauan ini bertujuan untuk merespon adanya laporan masalah perempuan dan anak dengan membuktikan kebenaran kasus.
3. Melakukan identifikasi, yaitu kegiatan untuk mencari, menemukan, meneliti data informasi masalah.
4. Melakukan observasi dan wawancara, yaitu petugas menganalisis korban dengan memperhatikan kondisi korban. Apabila kondisi korban belum siap, maka akan dilakukan rujukan penanganan secara medis dan psikologis. Namun, apabila korban kondisinya stabil, maka petugas melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
5. Melakukan proses hukum. Petugas melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan perkara dan melakukan sidang di Pengadilan. Selain, dilakukan upaya secara hukum, apabila korban beserta orang tua ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, maka dapat dilakukan secara kekeluargaan melalui upaya *restorative justice*.⁶


Setelah adanya pelaporan, maka Satgas PPA Jombang dapat menganalisis terkait permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan sebagai tindak lanjut yang dilakukan oleh Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagai berikut:

⁶ Titik Linggarjati, (Anggota Satgas PPA Jombang), Wawancara, Jombang, Desember 8, 2022.

1. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan anak. Satgas PPA Jombang menerima pengaduan dari masyarakat yaitu selaku orang tua dari korban yang mengalami permasalahan anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Kemudian pelapor ini mengadukan ke Polres Jombang, kemudian diteruskan ke Satgas PPA Jombang.
2. Melakukan penjangkauan korban. Pelaksanaan proses penjangkauan ini dilakukan oleh anggota Satgas PPA Jombang bersama dengan Polres Jombang dengan menjangkau secara langsung di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dengan menemui Gus Nani selaku Pembina asrama. Hal ini bertujuan untuk mengkroscek kebenaran data yang diterima.
3. Identifikasi korban. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat kondisi korban secara langsung, dengan melakukan wawancara kepada korban, orang tua, Gus Nani untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
4. Memberikan perlindungan sementara bagi korban. Satgas PPA Jombang bersama dengan pihak-pihak terkait seperti korban, orang tua, Gus Nani untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban. Dengan melakukan pengawasan dan perlindungan yang dilakukan oleh anggota Satgas PPA Jombang dan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Selain itu, memberikan pendampingan secara kesehatan dan psikologis.
5. Melakukan terhadap korban. Untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman, Satgas PPA Jombang dan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang memberikan pengawasan dan pemantauan kepada korban. Sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.
6. Memberikan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak. Dalam menangani suatu kasus, Satgas PPA Jombang dapat memberikan rekomendasi kepada

organisasi layanan perempuan dan anak lain apabila dirasa perlu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Namun, untuk kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan memberikan biaya ganti rugi kepada korban untuk proses pemulihan.

7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya sosialisasi ini dilakukan Aiptu Sumaji, SH selaku Ketua Satgas PPA Jombang dengan mengajak anggota Satgas PPA Jombang lainnya bersama dengan beberapa instansi terkait seperti Polres Jombang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan dimulai dari lingkup masyarakat terkecil seperti tingkat RT/RW, orang tua, guru, organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat hingga lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal di seluruh Kabupaten Jombang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS SATGAS PPA JOMBANG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM JOMBANG

A. Analisis Implementasi Tugas Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, hak setiap warga negara telah dilindungi secara hukum. Hak-hak setiap warga negara ini telah mencakup hak-hak anak. hak anak termasuk dalam bagian hak asasi manusia. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan ini telah menjamin seluruh hak anak baik hak sipil, sosial, ekonomi maupun lainnya. Fenomena terkait perlindungan hak-hak anak merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan dimanis. Seiring berjalannya waktu, kasus permasalahan anak semakin meningkat setiap tahunnya.

Untuk itu, pemerintah telah membentuk beberapa regulasi terkait perlindungan hak anak seperti jaminan terhadap perlindungan anak yang telah termuat dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, peraturan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 1990 Indonesia menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian terdapat Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Upaya mewujudkan kesejahteraan hak anak, pemerintah membentuk telah Undang-Undang khusus terkait perlindungan anak yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup dan tumbuh secara optimal.

Pemerintah telah membentuk beberapa institusi khusus yang bertujuan sebagai tindak lanjut dalam menangani masalah perempuan dan anak. Adapun institusi-institusi khusus yaitu lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada di lingkungan pemerintah daerah, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, maka pemerintah dalam hal ini yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk kebijakan untuk menangani kasus perempuan dan anak yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) ini bertujuan untuk menangani masalah perempuan dan anak.

Berdasarkan regulasi terkait pembentukan Satgas PPA di atas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajak seluruh pimpinan daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk turut serta membentuk Satgas PPA. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah perempuan dan anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi. Kabupaten Jombang merupakan salah satu dari beberapa wilayah di Indonesia, ikut berperan dan mendukung pemerintah dengan membentuk Satgas PPA Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/266/415.10.1.3/2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.

Satgas PPA Jombang adalah satuan tugas yang menangani masalah perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Satgas ini berada di bawah naungan Unit PPA Polres

Jombang, yang bertugas untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menangani masalah perempuan dan anak. Berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, Satgas PPA Jombang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penjangkauan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
2. Melakukan identifikasi, dengan memberikan layanan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
3. Melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian yang dapat membahayakan.
4. Melakukan pengungsian dengan memberikan tempat yang aman dan nyaman.
5. Melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Satgas PPA Jombang berperan dalam mencegah, menjangkau dan mengidentifikasi kasus permasalahan perempuan dan anak. Masalah perempuan dan anak adalah suatu kasus yang dialami oleh perempuan dan anak, adapun beberapa masalah yang terjadi seperti kasus yang berhadapan dengan hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Salah satu bentuk permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yaitu adanya kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan, penyiksaan, ancaman dan lain sebagainya yang dapat menghambat kemampuan perempuan dan anak untuk dapat menikmati hak dan kebebasannya dalam berekspresi. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya peran pemerintah untuk menangani masalah perempuan dan anak, dalam hal ini yaitu peran Satgas PPA Jombang.

Penanganan masalah terhadap perempuan dan anak merupakan suatu kegiatan tindak lanjut dari adanya masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PPA Jombang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan regulasi terkait. Selain itu, Satgas PPA Jombang juga melakukan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Unit PPA Polres Jombang, Dinas P2KB dan P3A Kabupaten Jombang, Dinas Sosial dan lain sebagainya dalam menangani masalah perempuan dan anak. Hal ini sebagai bentuk perwujudan sinergitas dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sekaligus sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak.

Mekanisme penanganan masalah perempuan dan anak, Satgas PPA Jombang berpedoman pada Pasal 14 sampai Pasal 22 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan permasalahan perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat melaporkan kepada Satgas PPA Jombang atau organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Unit PPA Polres Jombang. Setelah menerima pengaduan, Satgas PPA Jombang melakukan analisis permasalahan.
2. Melakukan penjangkauan, anggota Satgas PPA Jombang melakukan penjangkauan berdasarkan surat penugasan dari Satgas PPA Jombang. Tujuan dari penjangkauan ini adalah untuk memastikan lokasi permasalahan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
3. Melakukan identifikasi, dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak, dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam proses identifikasi, Satgas PPA Jombang melakukan wawancara dan observasi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang terjadi, keluhan yang dialami dan mengetahui penanganan yang telah diperoleh. Selain itu, observasi

dilakukan untuk mengetahui kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, sehingga dapat menentukan tindakan medis yang dibutuhkan.

4. Melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti. Adapun hasil dari penjangkauan dan identifikasi permasalahan perempuan dan anak yang telah dilakukan oleh Satgas PPA Jombang, kemudian dilaporkan sebagai tindak lanjut.

Upaya perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu dari pelaksanaan tugas pemerintah, dalam hal ini yaitu pelaksanaan tugas Satgas PPA Jombang. Satgas PPA Jombang memiliki tugas utama yaitu menangani masalah perempuan dan anak. Pembentukan Satgas PPA Jombang dibentuk berdasarkan adanya fenomena kasus kekerasan terhadap anak yang sedang marak terjadi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Jombang, Permasalahan ini terjadi pada tahun 2021-2022 didominasi oleh kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis maupun sosial. Selain itu, anak juga rentan mengalami permasalahan hukum yang mengakibatkan anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana.

Untuk mengatasi hal tersebut, Satgas PPA Jombang membentuk beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan melakukan pendekatan terhadap lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga pendidikan agama di Kabupaten Jombang. Salah satu lembaga pendidikan agama yang berkontribusi dengan Satgas PPA Jombang yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Upaya ini dilakukan oleh Satgas PPA Jombang sebagai upaya preemtif, dibantu oleh Kasat Bimas (Bhabinkamtibmas) dan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi dan pengarahan kepada masyarakat dan

seluruh *stake holder* terkait tentang bahaya dan dampak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

2. Melakukan upaya preventif sebagai pencegahan, dalam hal ini Satgas PPA Jombang berkerjasama dengan Dinas P2KB dan P3A Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Adapun salah satu bentuk upaya ini adalah mengajak *stakeholder* sebagaimana di atas untuk ikut berperan dalam menangani permasalahan, seperti Dinas Pendidikan dapat memberikan pengawasan dan pemantauan agar anak yang mengalami permasalahan tetap dapat menerima hak-haknya sebagai seorang anak dengan melanjutkan pendidikan, Dinas P2KB dan P3A serta Dinas Sosial Kabupaten Jombang dapat membantu memberikan pelayanan salah satunya yaitu melakukan pengungsian terhadap korban dan lain sebagainya.
3. Melakukan upaya represif, dalam hal ini Satgas PPA Jombang bersama Kasat Reskrim Polres Jombang, Kejaksaan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan proses hukum sebagai tindak lanjut. Satgas PPA Jombang dalam menangani permasalahan, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4. Memberikan pelayanan trauma *healing*, Satgas PPA Jombang memberikan fasilitas pelayanan trauma *healing* kepada korban yang mengalami permasalahan. Pemulihan ini dilakukan oleh Dinas P2KB dan P3A Kabupaten Jombang untuk memantau kebutuhan korban dalam aspek psikologis.

Terkait dengan perlindungan terhadap hak anak, pemerintah telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, salah satunya yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa definisi tentang perlindungan anak adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk

memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam pemenuhan hak-hak anak, agar anak dapat berekspresi sesuai minat dan bakat serta terlindungi dari kekerasan tanpa adanya diskriminasi. Dengan memberikan perlindungan terhadap anak secara optimal, diharapkan dapat menjadi bentuk perwujudan dalam memberikan keadilan pada masyarakat baik dengan pelaksanaan secara langsung maupun dalam perundang-undangan.

Seorang anak memiliki hak, hak-hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dihargai dan dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak merupakan kewajiban setiap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menunjukkan perhatian yang serius terhadap anak. Adapun bentuk tanggung jawab negara dalam hal perlindungan terhadap hak anak terbagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Kewajiban menghormati atau *obligation to respect*, yaitu negara telah menjamin setiap hak warganegara, termasuk hak anak yang harus dilindungi dan dihormati.
2. Kewajiban melindungi atau *obligation to protect*, perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Kewajiban memenuhi atau *obligation to fulfill*, perlindungan terhadap anak dengan memberikan kesejahteraan melalui pemenuhan hak-hak anak.¹

Adapun macam-macam hak anak yang wajib dilindungi sebagaimana termuat dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

¹ Noer Indriati et al, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas*, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29 No 3 2017, 482.

1. Hak hidup, tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak memeluk agama menurut keyakinan masing-masing.
4. Hak mengetahui dan dibesarkan oleh orang tuanya. Apabila orangtua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau ditelantarkan, maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
6. Hak pendidikan.
7. Hak berpendapat dan didengarkan pendapatnya.
8. Hak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya dan berkreasi sesuai dengan minat bakat.
9. Hak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak disabilitas.
10. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain. Apabila melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan hukuman.
11. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan tertentu maka mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
12. Hak terhindar dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata dan kerusuhan sosial.
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi.

14. Hak memperoleh perlakuan secara manusiawi, dalam hal berhadapan dengan hukum melalui penempatannya dipisahkan dari orang dewasa dan identitas harus dirahasiakan.
15. Hak mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Berdasarkan 15 (lima belas) macam-macam hak anak berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas, dapat dianalisis terkait implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagai berikut:

1. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu anak memiliki hak untuk keberlangsungan hidupnya.
2. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu anak berhak untuk untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dalam implementasinya anak yang berada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya. Dalam implementasinya, pengasuhan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dilakukan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Adapun makna Pengasuh Pondok ini sebagai orangtua kedua bagi anak.
4. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu anak berhak untuk mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan.

5. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik.
6. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu anak berhak untuk memberikan pendapat, memanfaatkan waktu luang.
7. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan lain sebagainya.
8. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yaitu mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2000 Perlindungan Anak.

Satgas PPA Jombang juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, hal ini bertujuan untuk mendorong agar hak anak tetap terlindungi dan upaya perlindungan terhadap hak anak dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tugas Satgas PPA Jombang.

Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang telah memiliki lembaga Pusat Pelayanan Kesehatan Santri (P2KS) yang bertujuan untuk membantu Satgas PPA Jombang dalam menangani masalah terhadap anak. Dengan menerapkan asas kekeluargaan, dapat menyelesaikan permasalahan terhadap anak tanpa menempuh jalur litigasi. Mengingat santri yang berada di Pondok merupakan termasuk anak yang masih di bawah umur, sehingga apabila terjadi kasus kekerasan atau pelanggaran, maka diharapkan anak tersebut baik yang menjadi korban maupun pelaku tetap mendapatkan perlindungan hak sebagai

seorang anak. Hal ini menjadikan salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan hak anak, sehingga anak tetap dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana anak pada umumnya.

Pelaksanaan tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dilakukan sebagai upaya preventif terhadap permasalahan anak. Satgas PPA Jombang bekerjasama dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang untuk menangani dan memberikan pelayanan terhadap anak. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang telah memiliki lembaga P2KS yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, konseling, mengadakan inspeksi bersih dan bergizi, menyediakan pelayanan pengobatan baik di klinik maupun Rumah Sakit Medika. Selain itu, memberikan pelayanan untuk menangani masalah anak dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti hak hidup, hak kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi dan lain sebagainya. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang memberikan arahan kepada seluruh Guru termasuk Guru Bimbingan Konseling (BK), Kamtib (Keamanan Pondok), Wali Santri dan pihak terkait untuk turut serta dalam berpartisipasi memberikan perlindungan hak terhadap anak.

Secara teori Satgas PPA Jombang melaksanakan tugasnya secara baik, hal ini dapat dilihat dalam melakukan sosialisasi seperti membentuk komunikasi yang baik dengan penyampaian informasi tentang adanya Satgas PPA Jombang, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami. Akan tetapi, secara fakta di lapangan Satgas PPA Jombang dapat dikatakan masih belum dapat berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan orang tua dalam menangani masalah perempuan dan anak

Kedudukan anak dalam Islam memiliki peran penting, anak merupakan karunia dari Allah swt. yang diberikan kepada orangtua sekaligus anak sebagai generasi penerus agama Islam, sehingga sebagai orangtua, wajib untuk mengasuh dan mendidik anak dengan baik sesuai dalam ketentuan dalam syariat Islam. Hal ini merupakan bentuk kewajiban orangtua terhadap anak, selain itu anak memiliki hak yang wajib untuk dilindungi dan dihormati. Berikut macam-macam hak anak dalam Islam sebagai berikut:

1. Hak hidup.
2. Hak mendapatkan pengakuan nasab.
3. Hak memperoleh Air Susu Ibu (ASI).
4. Hak memiliki nama yang baik.
5. Hak memperoleh pengasuhan.
6. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
7. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.
8. Hak untuk bermain, yaitu anak berhak untuk berekspresi sesuai dengan minat dan bakat.²

Berdasarkan 5 (lima) macam hak anak dalam perspektif hukum Islam di atas, maka dapat dianalisis terkait pelaksanaan tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan terhadap hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Satgas PPA Jombang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan yaitu anak berhak mendapatkan hidup yang baik dan sehat sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

² Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, al-Afkar Journal for Islamic Studies Vol 1 No 1 Jan (2018), 42.

2. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik dari orangtua maupun dari Pengasuh Pondok.
3. Anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik.
4. Hak memperoleh keadilan dan persamaan derajat, di dalam Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang tidak terdapat diskriminasi baik terhadap santri putra maupun putri. Seluruh anak dapat memilih sekolah dari beberapa unit pendidikan yang telah ada sesuai dengan minat dan bakat.
5. Anak memiliki hak untuk berekspresi dan memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan produktif seperti melaksanakan kegiatan mingguan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Selain itu, implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang berpedoman pada ketentuan hukum Islam yang termuat dalam 5 (lima) dasar *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut:

1. Pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran agama yang baik, agar kelak anak dapat menjadi generasi penerus yang berakhlakul karimah.
2. Pemeliharaan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yaitu menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak, sehingga anak dapat terhindar dari pergaulan bebas
3. Pemeliharaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) yaitu mmeberikan nafkah yang baik dan halal, sehingga dalam pembelajaran anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
4. Pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) yaitu memberikan sistem pendidikan yang terbaik, sehingga bakat dan minta anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
5. Pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yaitu menjaga anak dan keturunan dengan memberikan bekal ilmu pengetahuan dan agama yang baik.

Berdasarkan beberapa bentuk teori kebijakan publik sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, dari beberapa bentuk teori analisis tersebut, terdapat salah satu bentuk teori implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan penelitian ini yaitu menggunakan teori George C. Edward (1980) dalam Tachjan. Teori kebijakan publik menurut George C. Edward (1980) merupakan salah satu jenis pendekatan top-down yang berasal dari generasi kedua. Adapun alasan dari pemilihan teori ini yaitu pendekatan ini menggunakan logika berpikir dari atas kemudian ke bawah, bermakna bahwa suatu perintah dari atasan kepada bawahan, yang bertujuan melihat suatu keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. Teori ini digunakan sebagai penilaian di lapangan untuk mengetahui efektivitas keberhasilan dari suatu kebijakan, yang berfungsi untuk memastikan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward (1980) dalam Tachjan terdapat 4 (empat) variabel keberhasilan dalam implementasi sebagai berikut:

1. Komunikasi atau *Communications*

Komunikasi merupakan penyampaian informasi atau transmisi kepada kelompok sasaran. Dalam hal ini informasi tentang Satgas PPA Jombang, dilakukan dengan komunikasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat Kabupaten Jombang tentang gencaran ajakan bersama untuk memberantas aksi kekerasan terhadap anak. Hal ini dilakukan dengan melalui wadah forum komunikasi masyarakat, media cetak dan media sosial. Dalam sosialisasi dan penyuluhan, Satgas PPA Jombang turut serta mengajak Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dan Kasat Binmas (Bhabinkamtibmas) serta 3 (tiga) pilar Desa (Pemerintah Desa, TNI dan Kepolisian) untuk rutin melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan agama. Dari adanya sosialisasi ini, seluruh masyarakat Kabupaten Jombang merespon dengan baik dan dapat memahami

penyampaian sosialisasi yang telah diberikan oleh anggota Satgas PPA Jombang dengan baik dan jelas.

Adapun salah satu bentuk komunikasi ini yaitu antara Satgas PPA Jombang Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang telah menjadi komunikasi yang baik, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, melakukan pendekatan terhadap wali santri dengan membentuk forum dialog terbuka yang bertujuan untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi.

2. Sumberdaya Manusia atau *Resource*

Sumberdaya manusia merupakan kualitas dan kuantitas dari seorang pembentuk kebijakan Dalam pelaksanaan Satgas PPA Jombang terdapat beberapa sumberdaya manusia yang terlibat. Adapun beberapa sumberdaya manusia yang terlibat yaitu Unit PPA Polres Jombang, Dinas Sosial, Dinas P2KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bhabinkamtibmas dan lain sebagainya. Selain itu, Satgas PPA Jombang juga mengajak masyarakat mulai dari tingkat RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, Remas hingga Kelurahan di seluruh Kabupaten Jombang. Dari beberapa *stakeholder* tersebut, dapat menjadi faktor sumberdaya yang mendukung seperti kompetensi kualitas dan kuantitas dari *implementor* (pelaksana) dan staf, kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan anak, dijelaskan bahwa anggota Satgas PPA Jombang beserta dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan seluruh stakeholder terkait melakukan rapat koordinasi dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan terkait tugas Satgas PPA Jombang.

3. Disposisi atau *Dispositions*

Disposisi merupakan sikap dari *implementor* yang meliputi watak dan karakteristik seperti adanya komitmen bersama yang terjalin antara Satgas PPA Jombang dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dalam menangani masalah perempuan dan anak berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Pengangkatan anggota Satgas PPA Jombang mengacu berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan Menteri PPPA No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, yaitu Satgas PPA di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, Satgas PPA di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Satgas PPA di tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.. Dalam hal ini Satgas PPA Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/266/415.10.1.3/2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.

Selanjutnya, dalam hal anggaran intensif untuk anggota Satgas PPA Jombang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan nominal Rp. 100.000 per orang yang akan diberikan selama 6 bulan sekali. Meskipun dengan pemberian nominal yang tidak terlalu besar, diharapkan seluruh anggota Satgas PPA Jombang dapat bekerja dengan maksimal dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi menciptakan lingkungan dan kondisi yang aman dan kondusif.

4. Struktur Birokrasi atau *Bureaucratic Structure*

Birokrasi adalah salah satu badan dalam pelaksana kebijakan, aspek ini menjadi faktor penting dalam menganalisis keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Satgas PPA Jombang telah memiliki struktur yang lengkap sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam birokrasi terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) dan faktor eksternal

berupa fragmentasi seperti adanya tekanan dari luar komite birokrasi, pejabat dan lain sebagainya. Adapun mekanisme dalam pelayanan penanganan masalah perempuan dan anak, Satgas PPA Jombang melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman sesuai dengan SOP yang berlaku. Satgas PPA Jombang memiliki 3 (tiga) tupoksi utama yaitu pencegahan, pelayanan dan pendampingan. Kemudian, untuk dapat mengkaji keberhasilan dalam menjalankan termasuk memonitoring dan evaluasi, terdapat kewajiban anggota Satgas PPA Jombang untuk membuat hasil laporan yang nantinya akan diserahkan kepada Unit PPA Polres Jombang.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Satgas PPA Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat terlepas dari adanya beberapa faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor pendukung terhadap pelaksanaan tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Efektivitas dari Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Menteri PPPA No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dan teori perlindungan anak yaitu hukum positif (Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) dan hukum Islam (konsep *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk dalam salah satu pemeliharaan keturunan atau *hifẓ al-nasl*).

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, pelaksanaan tugas Satgas PPA Jombang, dalam menangani masalah perempuan dan anak secara tidak langsung sesuai dan berjalan dengan baik. Tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari peran dan dukungan semua para

pihak, sehingga dengan adanya Satgas PPA Jombang dapat menjadi salah satu kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak bagi mereka yang mengalami kekerasan. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam yaitu konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan hak anak termasuk dalam salah satu pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*). Namun, perlindungan terhadap hak anak tidak hanya semata untuk menjaga keturunan, secara tidak langsung telah mencakup 4 tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* lainnya yaitu pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*), pemeliharaan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan pemeliharaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*).


Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagai berikut:

1. Adanya komunikasi yang baik antara Satgas PPA Jombang dengan masyarakat, dalam hal ini sosialisasi dan edukasi telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, Satgas PPA Jombang melakukan pendekatan secara humanis kepada Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
2. Adanya respon positif dan terbuka dari Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dalam menerima sosialisasi dan edukasi oleh Satgas PPA Jombang.
3. Adanya keberhasilan dalam kebijakan struktur yang lengkap dan berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
4. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap sehingga minat bakat anak dapat terpenuhi.

Selain itu, berdasarkan analisis peneliti ditemukan terdapat faktor penghambat, implementasi tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagai berikut:

1. Tidak sepenuhnya orangtua memiliki rasa kepercayaan terhadap Satgas PPA Jombang dalam menangani masalah perempuan dan anak sehingga masih terdapat beberapa permasalahan yang belum seluruhnya dilaporkan ke Satgas PPA Jombang.
2. Kurangnya kesadaran pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dalam penanganan masalah perempuan dan anak.

Dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif dan hukum Islam sudah diimplementasikan. Akan tetapi, belum secara optimal karena terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut tidak menjadi penghambat bagi Satgas PPA Jombang untuk terus melaksanakan tugas bersinergi bersama Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan terlaksananya Satgas PPA Jombang ini, permasalahan perempuan dan anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dapat terminimalisir, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah pemaparan di atas, maka dapat diketahui kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:


1. Tugas Satgas PPA Jombang terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang sudah diimplementasikan. Akan tetapi, belum secara optimal karena terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut tidak menjadi penghambat bagi Satgas PPA Jombang untuk terus melaksanakan tugas bersinergi bersama dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan terlaksana tugas Satgas PPA Jombang, permasalahan terhadap perempuan dan anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dapat terminimalisir.
2. Terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA Jombang, yaitu: komunikasi yang baik dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, kebijakan yang terstruktur dan lengkap, serta sarana dan prasana yang mendukung. Adapun faktor penghambat, yaitu: kurangnya kesadaran pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum dan orangtua dalam menangani masalah perempuan dan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepada pengurus dan anggota Satgas PPA Jombang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti memberikan kemudahan kepada orangtua dengan memberikan layanan nomor telepon untuk pengaduan masalah perempuan dan anak.

2. Kepada pengurus di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, diharapkan dapat menjadi bagian dari Satgas PPA Jombang dengan ikut serta dalam melaporkan terkait permasalahan perempuan dan anak di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
3. Kepada santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, diharapkan tidak takut untuk menyampaikan informasi terkait permasalahan terhadap anak baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun lainnya kepada pengurus Pondok, kemudian pengurus akan melaporkan kepada Satgas PPA Jombang untuk tindakan lebih lanjut.
4. Kepada orangtua diharapkan dapat turut membantu Satgas PPA Jombang dalam menangani masalah perempuan dan anak, salah satunya dapat menjadi bagian dari pelapor jika terdapat permasalahan perempuan dan anak. Dengan melaporkan kepada Satgas PPA Jombang, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi dan terpenuhi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Beadie Busyroel Basyar. “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16.
- Admin. “Pusat Pelayanan Kesehatan Santri (P2KS).” Last modified 2023. <https://poskestren.ponpesdarululum.org/profile/>.
- . *Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Jombang Dilaunching*. Jombang, 2022. <https://jombangkab.go.id/berita/satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-jombang-dilaunching>.
- . “Statistik Pondok Pesantren.” Last modified 2022. <https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/Statistik/Pp#>.
- Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Faisal, Nursariani. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–258.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993.
- Gus Nani. *Wawancara*. Jombang, 2023.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Tekni Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Humas, Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Petunjuk Teknis Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak Di Daerah.” Last modified 2017. <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/af414-petunjuk-teknis-pembentukan-satgas-dan-lampiran-juknis-pembentukan-satgas-03-08-2017-.pdf>.
- Iryana, Risky Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.” *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sorong* (n.d.). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv. Bandung, 2017.
- Jombang, Unit IV PPA Polres. *Materi Pembentukan Satgas PPA Jombang*. Jombang, 2022.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas)*. UNG Press Gorontalo. Gorontalo: Universitas Negeri

- Gorontalo Press, 2015.
- Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara, 2013.
- Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak* (2014): 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Mardliyah, Bu Nyai Aina’ul. *Wawancara*. Jombang, n.d.
- Misno Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matara, University Press, 2020.
- Nanda Himmatul Ulya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4 No1 Tahu (2021).
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pemberdayaan, Menteri, Perempuan Dan, Perlindungan Anak, Republik Indonesia, Satuan Tugas, Penanganan Masalah, Perempuan Dan, et al. “Peraturan Menteri PPPA No 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak,” no. 1154 (2017).
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. *Kebijakan Publik*. Surakarta: UNSRI Press, 2020.
- Rohman, Holilur. “Maqasid Al-Syari’ah Mazhab Syafi’i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam* 16 Nomor 2 (2018).
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141.
- Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *al-Afkar Journal for Islamic Studies* 1 No 1 Jan (2018).
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi)*. *Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Surabaya: Brilliant, 2020.
- Sumaji. *No Title*. Jombang, 2022.
- Susanti, Laras. “Materi Dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 346.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Titik Linggarjati. *No Title*. Jombang, 2023.

Tombeng, Yanti. "Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak." *Lex Crimen* III, no. 2 (2014).

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Wijaya, Helaluddin dan Hengky. *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, 1990.

Konvensi Hak-Hak Anak.Pdf, 1989.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, n.d.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002.

UUD 1945, n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A